

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 28

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021


NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018–2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 33);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Nomor 050/012/Bappeda/2021 tanggal 26 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 33) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.
- f. BAB VI...

- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

(2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



Lulu Yuliasari
LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 00

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koryupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah. Pada hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang bercirikan “*Good Governance*” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, serta tanggung jawab dan profesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*Civilized Society*) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan atau sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah.

Berkenaan dengan adanya perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, maka setiap Perangkat Daerah harus menyelaraskan renstra dengan mengacu pada RPJMD.

Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah RPJMD yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain...


Selain itu, ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas perlu menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Renstra ini pada hakikatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Dinas dengan Pemerintah Daerah. Dengan keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam pelayanan transportasi yang berkualitas sesuai dengan visi Dinas Terwujudnya transportasi yang selamat, tertib, nyaman serta berwawasan lingkungan melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi darat dalam menunjang kelancaran pelayanan dasar yang lebih berkualitas. Yang akan berkesinambungan dengan visi, misi, dan program Wali Kota terpilih untuk lima tahun kedepan. Sesuai dengan penyusunan tersebut Renstra akan mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023 ini.

Keterkaitan Renstra ini dengan dokumen perencanaan yang lain dapat tergambarkan sebagai berikut:



Urusan yang dikelola oleh Dinas yaitu melaksanakan pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang berkelanjutan. sehingga dalam pelaksanaan upaya meningkatkan indek kenyamanan publik dalam hal pembangunan penataan ruang kota serta pelayanan dalam sektor transportasi. Dengan demikian visi dari Dinas itu sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis;
2. memiliki orientasi masa depan;
3. menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas dan juga *stakeholders*; dan
4. menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas.

Renstra ini merupakan rencana dalam menelaah, melakukan pembangunan, merehabilitasi, serta berinovasi dalam isu-isu strategis di bidang transportasi dan terpenuhinya kualitas infrastruktur perhubungan.

Proses panjang dalam penyusunan Renstra merupakan penjabaran dari RPJMN di sesuaikan ke RPJMD, sehingga ada perubahan pada setiap tahunnya pada Renja dan Renstra itu sendiri, sesuai dengan perubahan pada visi dan misi Kepala Daerah yang sedang menjabat.

Keterkaitan RPJMD dengan Renja maupun Restra dapat dilihat dari Misi Dinas, yaitu:

1. mewujudkan insan perhubungan yang profesional;
2. meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung transportasi yang berkualitas serta berkelanjutan; dan
3. meningkatkan system pelayanan tranportasi yang selamat, tertib, nyaman serta berwawasan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 33);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Renstra secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Maksud penyusunan Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Selain itu, sebagai peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan tata ruang infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan Penyusunan Renstra adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program pembangunan secara lebih rinci dan terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun; menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di dalam pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang berkelanjutan; Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang berkelanjutan; dan menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Renstra disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III...

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGHAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Dinas dimulai pada sekitar Tahun 1960 dengan terbentuknya Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai bidang garapan mengenai sarana dan prasarana jalan. kemudian Tahun 1960-1970 dibentuklah djawatan lalu lintas djalan (DLLD), dan setelah adanya ejaan yang disempurnakan, pada Tahun 1970-1980, DLLD diubah menjadi dinas lalu lintas angkutan jalan raya, dan dari Tahun 1980 sampai Tahun 2000 nama dinas lalu lintas angkutan jalan raya tersebut diubah lagi menjadi dinas lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak Tahun 2000 untuk urusan Pekerjaan Umum bidang jalan dan urusan Perhubungan Darat menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mempunyai kewenangan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D- 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Perda Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D-10).

Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi diatur dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang sudah diatur, yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pegawai Dinas. Pembentukan Dinas yang merupakan gabungan (merger) antara Dinas lalu lintas dan angkutan jalan dengan Dinas pekerjaan umum bina marga. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Dinas pekerjaan umum bina marga mempunyai kedudukan sebagai Bidang Jalan pada Dinas Perhubungan dan Dinas lalu lintas dan angkutan jalan menjadi Bidang Lalu lintas dan angkutan serta bidang keselamatan lalu lintas perlengkapan jalan sarana dan prasarana.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 yang diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka terjadi kembali perubahan terhadap struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dengan bergabungnya Bidang Jalan dan Jembatan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, maka Bidang tugas Dinas Perhubungan hanya meliputi Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas serta Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Pada awal Tahun 2013 Dinas kembali bergabung antara Dinas dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pehubungan Kota Sukabumi.


Pada...

Pada awal Tahun 2021 Bidang Bina Marga bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan dan Tata Ruang, serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pehubungan Kota Sukabumi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas

Berikut secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020. Adapun perubahan struktur organisasi yang baru, peralihan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu pelepasan Bidang Bina Marga kembali kepada PUPR. Dengan demikian, struktur organisasi Dinas yang baru dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Perubahan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2021



2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan...

- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas unsur-unsur Dinas meliputi:

1. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas. yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan pengendalian penanganan lalu lintas dan angkutan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan pengendalian sarana lalu lintas dan prasarana jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkungan Dinas;
- e. menyelenggarakan pengendalian penerangan jalan umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkungan Dinas;
- f. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan;
- g. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- h. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang perhubungan;
- k. melaksanakan pembinaan teknis di bidang perhubungan;
- l. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang perhubungan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang perhubungan;
- n. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- o. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Dinas membawahkan:

- a. sekretariat;
- b. bidang lalu lintas dan angkutan;

c. bidang...

- c. bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- d. unit pelaksana teknis Daerah; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang perhubungan, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang perhubungan;
- h. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- i. pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- k. pengkoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
- l. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat membawahkan:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. subbagian perencanaan dan keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. penyiapan..

- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan angkutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- e. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- f. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian operasional lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang lalu lintas dan angkutan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang lalu lintas dan angkutan membawahkan:

- a. seksi angkutan
- b. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. seksi pengendalian operasional lalu lintas.

4. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan

Bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. penyiapan...

- e. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- f. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan perlengkapan jalan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- g. penyiapan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan yang berkaitan dengan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan umum membawahkan:

- a. seksi keselamatan lalu lintas;
- b. seksi perlengkapan jalan;
- c. seksi penerangan jalan umum.

Prosedur Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- f. Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

2.2. Sumber...

2.2. Sumber Daya pada Dinas

Sumber daya Dinas terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti perlengkapan/aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

2.2.1.1 Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah pegawai negeri yang ada di Dinas sampai dengan Februari 2021 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personil yang tersebar di tiap bidang dengan rincian pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

NO	UNIT KERJA	PNS	CPNS	JUMLAH
1	Kepala Dinas Perhubungan	1	-	1
2	Sekretariat	13	1	14
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	18	2	20
4	Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan	11	1	12
5	UPT Terminal	5	-	5
6	UPT Parkir	9	-	9
7	UPT PKB	13	-	13
JUMLAH		70	4	74

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Februari 2021

Sedangkan jumlah pegawai kontrak di lingkungan Dinas adalah pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	UNIT KERJA	THL	TKS	JUMLAH
1	Sekretariat	5	17	22
2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	3	26	29
3	Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan	5	13	18
4	UPT Terminal	6	35	41
5	UPT Parkir	-	3	3
6	UPT PKB	5	8	13
JUMLAH		24	102	126

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Februari 2021

Sedangkan....

Sedangkan jumlah pegawai Dinas sesuai dengan status kepegawaiannya adalah Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Dinas Perhubungan
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	PNS	70	35.00
2	CPNS	4	2.00
3	Tenaga Harian Lepas	24	12.00
4	Tenaga Kerja Sukarela	102	51.00
JUMLAH		200	100

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Februari 2021

2.2.1.2 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 18 orang. Sedangkan Jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 5 (lima) orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan
yang menduduki Jabatan dan Staf sampai dengan Februari 2021

NO	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Eselon II	1	1.35
2.	Eselon III	3	4.05
3.	Eselon IV	14	18.91
4.	Fungsional	5	6.75
5.	Staf PNS	47	63.51
6.	Staf CPNS	4	5.40
Jumlah		74	100

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Februari 2021

2.2.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 74 (tujuh puluh empat) jumlah Pegawai (PNS) yang ada di Dinas Perhubungan terdapat 40 (empat puluh) orang pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, namun masih ada pegawai yang berstatus golongan II yaitu 23 orang dan golongan I sebanyak 2 (dua) orang dan CPNS sebanyak 4 orang. Selengkapnya dapat dilihat Tabel 2.5 berikut:

Tabel.....

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	IV	5	6,75
2.	III	40	54,05
3.	II	23	31,08
4.	I	2	2,70
5.	CPNS	4	5,40
Jumlah		74	100

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Februari 2021

2.2.1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 55,50% (lima puluh lima koma lima puluh persen), sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD dan Strata-2 (S2) masing-masing sebesar 2,00% (dua persen). Selengkapnya dapat dilihat Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	PNS	CPNS	THL	TKS	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 (S2)	7	-	-	-	7	3,50
2.	Strata-1 (S1)	30	1	9	22	62	31,00
3.	Sarjana Muda/ D3/D2	5	3	2	5	15	7,50
4.	SLTA/SMK	26		11	68	105	52,50
5.	SLTP	2		2	3	7	3,50
6.	SD	-		-	4	4	2,00
Jumlah		70	4	24	102	200	100

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Februari 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas 52,50% (lima puluh dua koma lima puluh persen) pegawai dengan klasifikasi SLTA/SMK. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang kurang bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas umumnya tingkat SLTA/SMK.

2.2.1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari jenis disiplin ilmu, terdapat pegawai dengan tingkat strata-

2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 yang terdiri dari 18 jenis disiplin ilmu. Sedangkan dengan latar belakang sarjana muda sebanyak 7 jenis. Selengkapnya dapat dilihat Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan
Jenis Disiplin Ilmu

	DISIPLIN ILMU	PNS	CPNS	THL	TKS	JUMLAH (orang)	%
A.	MAGISTER						
	1. Ilmu Pendidikan	1	-	-	-	1	
	2. Ilmu Hukum	1	-	-	-	1	
	3. Manajemen	3	-	-	-	3	
	4. Teknik Saint	2	-	-	-	2	
B.	SARJANA						
	1. Ahli Transportasi Darat	2	1	-	-	3	
	2. Teknik Sipil	3			-	3	
	3. Ilmu Pemerintahan	6		-	-	6	
	4. Sistem Informasi	-	-	1		1	
	5. Ilmu Hukum	1	-	1	2	4	
	6. Pendidikan PGSD		-	1	3	4	
	7. Ekonomi	8	-	1	7	16	
	8. Sosialogi	2	-	-		2	
	9. Teknik Komunikasi	-	--	-	1	1	
	10. Administrasi Bisnis	1	-	1		2	
	11. Teknologi Pangan		-	-	1	1	
	12. Akuntansi		-	-	1	1	
	13. Teknik Informatika	7	-	1	4	12	
	14. Adminitarsi Negara	-		1	1	2	
	15. Teknik Mesin	-	-	1		1	
	16. Manajemen	-	-	1		1	
	17. Teknik Komputer	-	-	-	1	1	
	18. Administrasi Niaga				1	1	
C.	SARJANA MUDA						
	1. Ahli LLAJ	1	2	1	-	4	
	2. Ahli PKB	4	1	1		6	
	3. Administrasi Bisnis	-	-	2		2	
	4. Perhotelan	-	-	-	1	1	
	5. Manajemen Informatika		-	-	1	1	
	6. Ilmu Komunikasi	-	-	-	1	1	
	7. Teknik Mesin	-	-	-	2	2	
D.	SLTA	26	-	9	68	103	
E.	SLTP	2	-	2	3	7	
F.	SD	-	-	-	4	4	
	Jumlah	70	4	24	102	200	100

Sumber: Daftar Nominatif Dishub, Febrauri 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa klasifikasi disiplin ilmu pegawai yang ada di Dinas menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini disesuaikan dalam perumusan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, namun pada kondisi saat ini Dinas membutuhkan pegawai dengan kompetensi disiplin ilmu serta penempatan pegawai sebagai berikut:

- 1) Transportasi Darat (Bidang KLLPJ- Bidang LLA-UPT PKB-UPT Terminal);
- 2) Teknik Sipil (SuBag Perencanaan dan Keuangan-Bidang KLLPJ-Bidang LLA);
- 3) Arsiparis (SuBag Kepegawaian dan Umum-SuBag Perencanaan dan Keuangan);
- 4) Teknik Informatika dan Sistem Informasi (SuBag Perencanaan dan Keuangan-SuBag Kepegawaian dan Umum-Bidang LLA-Bidang KLLPJ-UPT);
- 5) Akuntansi (SuBag Perencanaan dan Keuangan);
- 6) Multimedia & Design (Bidang LLA dan SuBag Perencanaan dan Keuangan);
- 7) Penyiaran dan Jurnalistik (Bidang LLA);
- 8) Teknik Elektronika (Bidang KLLPJ);
- 9) Teknik Listrik (Bidang KLLPJ);
- 10) Teknik Pengelasan (Bidang KLLPJ);
- 11) Manajemen Bisnis dan Aset (SuBag Kepegawaian dan Umum);
- 12) Hukum (Bidang LLA-SuBag Kepegawaian dan Umum)

Sehingga diharapkan dengan adanya penambahan pegawai dengan disiplin ilmu tersebut dapat meningkatkan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah semakin berkualitas.

2.2.1.6 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjurusan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas juga mendapat pelatihan penjurusan maupun non penjurusan. Dari 74 pegawai Dinas terdapat 20 orang yang telah mengikuti DiklatPIM III dan DiklatPIM IV, diantaranya terdapat 3 orang pegawai yang telah mengikuti penjurusan DiklatPIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjurusan DiklatPIM IV atau sejenisnya sebesar 17 (tujuh belas) orang Selengkapnya dapat dilihat Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Yang Mengikuti Penjurusan

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Spama/Diklat PIM III	3	28,57
2.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	17	81,43
Jumlah		20	100,00

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Februari 2021

2.2.1.7. Pendidikan...

2.2.1.7 Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disamping Diklat Penjenjangan di Dinas terdapat Pendidikan dan Pelatihan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Diklat Orientasi LLAJ;
- 2) Diklat Pengawasan LLAJ;
- 3) Diklat PPNS LLAJ;
- 4) Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 5) Diklat Transportasi Intermoda;
- 6) Diklat Intelligent Transport System;
- 7) Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Diklat Manajemen Terminal;
- 9) Diklat Angkutan Perkotaan;
- 10) dan lain-lain.

2.2.2. Aset/Modal

Modal adalah penggunaan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rekapitulasi aset pada Dinas P dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9
Rekapitulasi Mutasi Aset dari Saldo Awal Renstra Tahun 2018

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN	URAIAN	DINAS PERHUBUNGAN			
						1/1/2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	12/31/2018
1	3				ASET TETAP				
1	3	1			TANAH	142,366,109,507	-	-	142,366,109,507
1	3	1	13		Tanah Bangunan Terminal Darat	7,721,644,807	-	-	7,721,644,807
1	3	1	14		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,911,410,000	-	-	2,911,410,000
1	3	1	23		Tanah Jalan	131,733,054,700	-	-	131,733,054,700
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	19,803,571,168	1,012,848,946	-	20,816,420,114
1	3	2	01		Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4,476,476,185	115,050,000	-	4,591,526,185
1	3	2	03		Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14,378,935	4,950,000	-	19,328,935
1	3	2	04		Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	867,762,056	408,092,143	-	1,275,854,199
1	3	2	05		Alat-alat Laboratorium	137,879,401	119,130,656	-	257,010,058
1	3	2	06		Alat Ukur	2,021,272,853	-	-	2,021,272,853
1	3	2	07		Alat Bengkel	1,527,207,780	41,703,956	-	1,568,911,736
1	3	2	08		Alat Berat	899,000,000	-	-	899,000,000
1	3	2	10		Alat Studio dan Komunikasi	8,558,255,334	122,474,391	-	8,680,729,724
1	3	2	11		Komputer	1,073,568,715	201,447,800	-	1,275,016,515
1	3	2	14		Alat Keamanan Lainnya/Alat Pemadam	8,355,399	-	-	8,355,399
1	3	2	17		Papan Visual	219,414,511	-	-	219,414,511

1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	39,868,408,472	3,438,955,050	-	43,307,363,522
1	3	3	01	Gedung dan Bangunan Kantor	4,149,289,645	2,715,804,000	-	6,865,093,645
1	3	3	18	Bangunan Taman	101,235,000	199,199,000	-	300,434,000
1	3	3	20	Hanggar Terbuka dan Kanopi	446,538,144	-	-	446,538,144
1	3	3	32	Bengkel/Workshop	1,793,658,692	-	-	1,793,658,692
1	3	3	34	Bangunan Pos Jaga	251,981,500	-	-	251,981,500
1	3	3	35	Rambu-Rambu	10,070,289,466	523,952,050	-	10,594,241,516
1	3	3	37	Halte / Shelter	550,880,697	-	-	550,880,697
1	3	3	60	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	22,504,535,327	-	-	22,504,535,327
1	3	4		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	567,433,550,606	23,399,954,175	-	590,833,504,780
1	3	4	01	Jalan	519,772,739,948	22,082,489,002	-	541,855,228,950
1	3	4	02	Jembatan	10,649,348,000	-	-	10,649,348,000
1	3	4	06	Drainase	23,762,789,040	-	-	23,762,789,040
1	3	4	08	Instalasi Listrik dan Telepon	49,944,983	-	-	49,944,983
1	3	4	09	Penerangan Jalan/PJU/Taman	12,888,518,519	1,317,465,173	-	14,205,983,691
1	3	4	25	Jaringan CCTV	310,210,116	-	-	310,210,116
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	99,192,891	-	-	99,192,891
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	82,339,200	-	-	82,339,200
1	3	5	06	Tanaman Jenis Pohon	16,853,691	-	-	16,853,691
				JUMLAH ASET TETAP SEBELUM PENYUSUTAN	769,570,832,643	27,851,758,171		797,422,590,814
1	3	7		AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(14,180,445,911)	(2,857,390,725)	-	(17,037,836,636)
1	3	7	01	01 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	(3,850,049,159)	(175,315,483)	-	(4,025,364,642)
1	3	7	01	02 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor-DAMKAR	-	-	-	-
1	3	7	01	03 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(14,378,935)	-	-	(14,378,935)
					1/1/2018			
1	3	7	01	04 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	(488,346,558)	(127,312,068)	-	(615,658,626)
1	3	7	01	05 Akumulasi Penyusutan Alat-alat Laboratorium	(11,146,778)	(17,234,925)	-	(28,381,703)
1	3	7	01	06 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(1,305,147,619)	(212,833,152)	-	(1,517,980,771)

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	OBJEK RINCIAN	URAIAN	DINAS PERHUBUNGAN			
						1/1/2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	12/31/2018
1	3	7	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel	(588,463,923)	(119,026,453)	-	(707,490,376)
1	3	7	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Berat	(899,000,000)	-	-	(899,000,000)
1	3	7	01	10	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	(6,267,626,235)	(2,000,498,606)	-	(8,268,124,842)
1	3	7	01	11	Akumulasi Penyusutan Komputer	(657,852,282)	(160,450,898)	-	(818,303,180)
1	3	7	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan Lainnya/Alat Pemadam	(5,846,685)	(836,238)	-	(6,682,923)
1	3	7	01	17	Akumulasi Penyusutan Papan Visual	(92,587,737)	(43,882,902)	-	(136,470,639)
1	3	7	02		AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	(3,183,778,917)	(763,911,733)	-	(3,947,690,651)
1	3	7	02	01	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Kantor	(527,543,746)	(82,985,793)	-	(610,529,539)
1	3	7	02	18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Taman	(2,024,700)	(2,024,700)	-	(4,049,400)
1	3	7	02	20	Akumulasi Penyusutan Hanggar Terbuka dan Kanopi	(15,039,703)	(10,282,726)	-	(25,322,429)
1	3	7	02	32	Akumulasi Penyusutan Bengkel/Workshop	(308,527,837)	(1,064,775)	-	(309,592,612)
1	3	7	02	34	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pos Jaga	(27,684,570)	(5,039,630)	-	(32,724,200)
1	3	7	02	35	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(1,791,668,219)	(201,405,789)	-	(1,993,074,008)
1	3	7	02	37	Akumulasi Penyusutan Halte / Shelter	(61,199,436)	(11,017,614)	-	(72,217,050)
1	3	7	02	60	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	(450,090,707)	(450,090,707)	-	(900,181,413)
1	3	7	03		AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	(444,781,603,125)	(11,492,557,758)	-	(456,274,160,883)
1	3	7	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan	(420,639,433,705)	(10,403,714,594)	-	(431,043,148,299)
1	3	7	03	02	Akumulasi Penyusutan Jembatan	(3,194,804,400)	(212,986,960)	-	(3,407,791,360)

1	3	7	03	06	Akumulasi Penyusutan Drainase	(19,856,599,387)	(542,054,279)	-	(20,398,653,666)
1	3	7	03	08	Akumulasi Penyusutan Instalasi Listrik dan Telepon	(9,988,997)	(1,248,625)	-	(11,237,621)
1	3	7	03	09	Akumulasi Penyusutan Penerangan Jalan/PJU/Taman	(1,029,074,950)	(322,212,963)	-	(1,351,287,913)
1	3	7	03	25	Akumulasi Penyusutan Jaringan CCTV	(51,701,686)	(10,340,337)	-	(62,042,023)
1	3	7	04		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	(82,339,200)	-	-	(82,339,200)
1	3	7	04	02	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	(82,339,200)	-	-	(82,339,200)
					JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(462,228,167,153)	(15,113,860,216)	-	(477,342,027,369)
					JUMLAH ASET TETAP NETTO	307,342,665,490	12,737,897,955	-	320,080,563,445
1	5				ASET LAINNYA	-	-	-	-
1	5	1	05		ASET TIDAK BERWUJUD	736,045,150	-	-	736,045,150
1	5	1	06		ASET LAIN-LAIN	3,064,351,281	-	-	3,064,351,281
1	5	1	06	02	Aset Yang Rusak Berat	1,055,512,284	-	-	1,055,512,284
1	5	1	06	03	DED/Hasil Kajian	2,008,838,997	-	-	2,008,838,997
1	5	1	07		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(68,824,551)	-	-	(68,824,551)
1	5	1	08		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	(864,721,844)	-	-	(864,721,844)
JUMLAH ASET LAINNYA NETTO						2,866,850,036	-	-	2,866,850,036
JUMLAH ASET TETAP & ASET LAINNYA NETTO						310,209,515,526	12,737,897,955	-	322,947,413,481

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Desember 2019

Rekapitulasi Aset Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan dapat kita lihat pada Tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.10
Rekapitulasi Penambahan Aset Tahun 2019

REKAPITULASI PENAMBAHAN ASET DARI BELANJA MODAL DAN SELISIH DENGAN MAPPING SAP TAHUN 2019	
BELANJA MODAL	5,611,768,438
Belanja Tanah	
Belanja Peralatan dan Mesin	336,906,004
Belanja Gedung dan Bangunan	600,709,880
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,524,752,554

Belanja...

Belanja Aset Tetap Lainnya	-
Belanja Aset Lainnya	149,400,000
ASET	
ASET TETAP	4,274,159,542
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	336,521,226
Gedung dan Bangunan	224,872,212
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	3,712,766,104
Aset Tetap Lainnya	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
ASET LAINNYA	149,400,000
Kemitraaan dengan Pihak Ketiga	-
Aset Tidak Berwujud	149,400,000
Aset Lain-lain	-
JUMLAH PENAMBAHAN ASET TETAP/ASET LAINNYA DARI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2019	4,423,559,542
TIDAK DAPAT DIKAPITALISASI SEBAGAI ASET TETAP/ASET LAINNYA	1,188,208,896
Belanja Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	384,778
Belanja Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi	375,837,669
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibawah nilai kapitalisasi	811,986,450
Belanja Aset Tetap Lainnya tidak dikapitalisasi	-
Reclass Belanja Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi Ke Persediaan	59,400,000

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Januari 2020

Tabel 2.11
Rekapitulasi Penambahan Aset Tahun 2020

REKAPITULASI PENAMBAHAN ASET DARI BELANJA MODAL DAN SELISIH DENGAN MAPPING SAP TAHUN ANGGARAN 2020	
BELANJA MODAL	11,756,699,527
Belanja Tanah	
Belanja Peralatan dan Mesin	759,360,000
Belanja Gedung dan Bangunan	654,210,035
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,244,079,492
Belanja Aset Tetap Lainnya	-
Belanja Aset Lainnya	99,050,000
ASET	
ASET TETAP	11,152,117,426
Tanah	-
Peralatan dan Mesin	1,125,294,670
Gedung dan Bangunan	178,490,364
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	9,848,332,392
Aset Tetap Lainnya	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
ASET LAINNYA	69,350,000
Kemitraaan dengan Pihak Ketiga	-
Aset Tidak Berwujud	69,350,000
Aset Lain-lain	-
JUMLAH PENAMBAHAN ASET TETAP/ASET LAINNYA DARI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2020	11,221,467,426
TIDAK DAPAT DIKAPITALISASI SEBAGAI ASET TETAP/ASET LAINNYA	535,232,100
Belanja Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	139,485,000
Belanja Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi	-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibawah nilai kapitalisasi	395,747,100
Belanja Aset Tetap Lainnya tidak dikapitalisasi	-
RECLASS BELANJA MODAL DARI MAPPING SAP SETELAH PERHITUNGAN/PERINCIAN ASET TETAP/ASET LAINNYA DARI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2020	505,419,671
Belanja Gedung dan Bangunan Reclass ke Peralatan dan Mesin	475,719,671
Belanja Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) Reclass ke Peralatan dan Mesin	29,700,000

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Januari 2021

Tabel 2.12
Stock Opname

KETERANGAN	NO	NAMA BARANG	SATUAN BARANG	JUMLAH PENERIMAAN BARANG	JUMLAH PENGELUARAN BARANG	SISA BARANG	HARGA SATUAN TERAKHIR	NILAI TOTAL BARANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	1	ABC ALKALINE AA (SEKRE)	BUAH	24	4	20	13.500,00	270.000,00
	2	ABC ALKALINE AAA (SEKRE)	BUAH	24	0	24	13.500,00	324.000,00
	3	ABC BATRE 9V	BUAH	20	0	20	19.650,00	393.000,00
	4	BELT LIGHT 11M/120 FITTING	ROLL	4	0	4	335.000,00	1.340.000,00
	5	CHIP LED 20W (KLLPJ)	BUAH	100	46	54	111.000,00	5.994.000,00
	6	CHIP LED 30W (KLLPJ)	BUAH	120	28	92	133.000,00	12.236.000,00
	7	CHIP LED 50W (KLLPJ)	BUAH	150	4	146	151.000,00	22.046.000,00
	8	CONTOLER SOLAR HIBRI 12V-20A	BUAH	3	0	3	260.000,00	780.000,00
	9	DRIVER LED 20W (KLLPJ)	BUAH	100	46	54	162.000,00	8.748.000,00
	10	DRIVER LED 30W (KLLPJ)	BUAH	120	28	92	198.000,00	18.216.000,00
	11	DRIVER LED 50W (KLLPJ)	BUAH	150	4	146	211.000,00	30.806.000,00
	12	FITTING LAMPU (KLLPJ)	BUAH	50	15	35	10.000,00	350.000,00
	13	ISOLASIBAN (KLLPJ)	BUAH	50	0	50	12.000,00	600.000,00
	14	ISOLASIBAN 3 M	BUAH	76	65	11	12.000,00	132.000,00
	15	KABEL NYM (2 X 1.5 MM) (KLLPJ)	ROLL	150	0	150	7.000,00	1.050.000,00
	16	KABEL NYM (3 X 1.5 MM) (KLLPJ)	ROLL	50	0	50	9.000,00	450.000,00
	17	KABEL TIC (2 X 10 MM) (KLLPJ)	BUAH	2.000	0	2.000	7.000,00	14.000.000,00
	18	KAP LAMPU GANTUNG (KLLPJ)	BUAH	15	4	11	27.000,00	297.000,00
	19	KLEM STANG	BUAH	20	11	9	130.000,00	1.170.000,00
	20	KLEM STANG ARMATUR (KLLPJ)	BUAH	100	20	80	130.000,00	10.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21	KONEKTOR (35 - 70 MM)-(6 - 25) (KLLPJ)	BUAH	300	51	249	15.500,00	3.859.500,00
	22	KONTAKTOR SN 50/80 A (KLLPJ)	BUAH	9	0	9	720.000,00	6.480.000,00
	23	LAMPU HIAS METEOR (KUNING)	BUAH	10	0	10	217.500,00	2.175.000,00
	24	LAMPU HIAS METEOR (MERAH)	BUAH	10	0	10	217.500,00	2.175.000,00
	25	LAMPU LED BULB 20W (KLLPJ)	BUAH	180	82	98	70.000,00	6.860.000,00
	26	LEMARI PANEL/BOX PANEL	BUAH	1	0	1	543.000,00	543.000,00
	27	MCB 10A	BUAH	20	0	20	55.000,00	1.100.000,00
BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	28	MCB 16A	BUAH	10	0	10	55.000,00	550.000,00
	29	MCB 6A	BUAH	15	0	15	55.000,00	825.000,00
	30	PHOTOCELL 10A	BUAH	20	2	18	240.000,00	4.320.000,00
	31	STAINLESS STEEL STRIP (KLLPJ)	M	120	40	80	24.000,00	1.920.000,00
	32	STANG AMATUR	BUAH	24	1	23	250.000,00	5.750.000,00
	33	STOPING DAN RING BUCKLE (KLLPJ)	BUAH	120	40	80	4.500,00	360.000,00
	34	TIMAH SOLDER (KLLPJ)	BUAH	4	0	4	60.000,00	240.000,00
	35	TIMER DIGITAL (KLLPJ)	BUAH	5	0	5	640.000,00	3.200.000,00
	36	WIDE KLAMP 6 - 25 MM (KLLPJ)	BUAH	200	40	160	11.500,00	1.840.000,00
						JUMLAH		171.799.500,00
BELANJA ALAT TULIS KANTOR	1	AMPLOP BESAR	DUS	3	2	1	15.000,00	15.000,00
	2	BALLPOINT (SEKRE)	BUAH	36	24	12	3.200,00	38.400,00
	3	HVS F4 (SEKRE)	RIM	62	60	2	52.300,00	104.600,00
	4	PENSIL 2B (SEKRE)	BUAH	36	30	6	4.700,00	28.200,00
	5	REFFIL EPSON HITAM	BUAH	7	6	1	105.000,00	105.000,00

6. SPIDOL...

	6	SPIDOL WHITE BOARD	BUAH	10	5	5	9.870,00	49.350,00
							JUMLAH	340.550,00
BELAN JA BAHAN ASPAL	1	ASPAL COLDMI X @30 KG	ZAK	977	581	396	156.200,00	61.855.200,00
	2	ASPAL DRUM BITUMEN PEN 60/70	DRUM	90	31	59	2.069.100,00	122.076.900,00
	3	ASPAL DRUM BITUMEN PEN 60/70 KEMASAN DRUM @155 KG	DRUM	50	0	50	2.179.100,00	108.955.000,00
	4	ASPAL EMULSI KEMASAN DRUM @200 KG	KG	800	769	31	12.650,00	392.150,00
							JUMLAH	293.279.250,00
BELAN JA CETAK	1	AMPLOP KOP SURAT (SEKRE)	DUS	8	6	2	80.000,00	160.000,00
	2	BLUE (BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK) PKB	BUAH	6.000	3.126	2.874	25.000,00	71.850.000,00
	3	BUKU TILANG (LLA)	BUKU	50	41	9	150.000,00	1.350.000,00
	4	DISPOSISI	BUKU	40	30	10	24.000,00	240.000,00
	5	FORM UJI FISIK STIKER (PKB)	SET	7.500	3.608	3.892	2.860,00	11.131.120,00
	6	FORM UJI FISIK STIKER (PKB)	SET	2.000	0	2.000	3.850,00	7.700.000,00
	7	GOODI BAG DAN BROSUR (LLA)	BUAH	1.480	880	600	14.850,00	8.910.000,00
	8	K3 BIS (TERM)	BUKU	2.987	98	2.889	7.700,00	22.245.300,00
	9	KARCIS RET. PARKIR TARIF RP. 2.000	BUKU	3.700	1.650	2.050	7.535,00	15.446.750,00
	10	KARCIS RET. PARKIR TARIF RP. 3.000	BUKU	1.550	418	1.132	7.535,00	8.529.620,00
	11	KARCIS RET.BUS SEDANG 12-15 (TERM)	BUKU	500	0	500	7.700,00	3.850.000,00
	12	KARTU BARANG	PAK	100	0	100	1.300,00	130.000,00
	13	KARTU INDUK PUTIH	BUAH	2.500	260	2.240	2.750,00	6.160.000,00
	14	KERTAS REKOMENDASI (LLA)	RIM	5	3	2	22.500,00	45.000,00
	15	KIOS (TERM)	BUKU	677	38	639	7.700,00	4.920.300,00

	16	KOP SURAT	RIM	5	4	1	140.000,00	140.000,00
	17	KOP SURAT (PKB)	LEMBAR	2.500	0	2.500	264,00	660.000,00
BELANJA CETAK	18	KOP SURAT (SEKRE)	RIM	5	4	1	145.000,00	145.000,00
	19	MAP	BUAH	1.106	652	454	6.200,00	2.814.800,00
	20	MAP DINAS BIRU	BUAH	200	119	81	5.000,00	405.000,00
	21	MAP FOLDER (PKB)	BUAH	3.500	0	3.500	5.940,00	20.790.000,00
	22	MAP FOLDER (PKB)	BUAH	400	307	93	7.000,00	651.000,00
	23	PKB 1	LEMBAR	4.000	292	3.708	539,00	1.998.612,00
	24	PKB 2	LEMBAR	6.000	1.081	4.919	264,00	1.298.616,00
	25	RET. PARKIR RODA 2 (TERM)	BUKU	612	55	557	7.700,00	4.288.900,00
	26	RET. PARKIR RODA 4 (TERM)	BUKU	536	40	496	7.700,00	3.819.200,00
	27	RET. PARKIR RP. 1000	BUKU	11.400	798	10.602	7.700,00	81.635.400,00
	28	RET. PARKIR RP. 2000	BUKU	800	0	800	7.700,00	6.160.000,00
	29	RET. PARKIR RP. 3000	BUKU	681	281	400	7.700,00	3.080.000,00
	30	SAMPUL SERTIFIKAT (PKB)	LEMBAR	6.000	1.217	4.783	7.700,00	36.829.100,00
	31	STIKER PERINGATAN (PKB)	LEMBAR	100	62	38	12.650,00	480.700,00
	32	STS (PKB)	LEMBAR	1.000	562	438	2.000,00	876.000,00
	33	STS (PKB)	LEMBAR	1.000	0	1.000	2.992,00	2.992.000,00
	34	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	BUKU	5.000	353	4.647	1.078,00	5.009.466,00
	35	Tanda Bukti Setoran (PARKIR)	BUKU	40	0	40	49.500,00	1.980.000,00
	36	TPR 12-15 (TERM)	BUKU	256	109	147	7.700,00	1.131.900,00
							JUMLAH	339.853.784,00
BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	1	SAPU LIDI	BUAH	40	30	10	9.400,00	94.000,00
							JUMLAH	94.000,00
JUMLAH TOTAL NILAI BARANG PERSEDIAAN								805.367.084,00

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Januari 2021

Untuk penjelasan aset maupun modal dapat dilihat pada Tabel 2.12. *Stock opname* dan Tabel 2.13. Rekapitulasi mutasi barang.

Tabel.....

Tabel. 2.13
Rekapitulasi Mutasi barang

KODE	KELOMPOK BARANG PERSEDIAAAN	KODE	REKENING BARANG PERSEDIAAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
2.01.	BARANG PAKAI HABIS	2.01.01.	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	470.400,00	72.396.194,00	72.526.044,00	340.550,00
		2.01.03.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	257.628.800,00	214.642.000,00	300.471.300,00	171.799.500,00
		2.01.04.	BELANJA PERANGKO, MATERAI, DAN BENDA POS LAINNYA		1.266.000,00	1.266.000,00	0,00
		2.01.05.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		19.420.000,00	19.326.000,00	94.000,00
		2.01.09.	BELANJA VANDEL, UMBUL-UMBUL, PLAKAT, TROPI/PIALA		3.809.000,00	3.809.000,00	0,00
		JUMLAH		258.099.200,00	311.533.194,00	397.398.344,00	172.234.050,00
2.02.	BAHAN MATERIAL	2.02.01.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN		41.040.000,00	41.040.000,00	0,00
		2.02.09.	BELANJA BAHAN PERKAKAS		22.370.100,00	22.370.100,00	0,00
		2.02.11.	BELANJA BAHAN ASPAL	206.821.065,00	271.682.400,00	185.224.215,00	293.279.250,00
		JUMLAH		206.821.065,00	335.092.500,00	248.634.315,00	293.279.250,00
2.06.	CETAK DAN PENGGANDAAN	2.06.01.	BELANJA CETAK	251.038.024,00	626.391.890,00	537.576.130,00	339.853.784,00
		JUMLAH		251.038.024,00	626.391.890,00	537.576.130,00	339.853.784,00
2.12.	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	2.12.04.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)		99.159.500,00	99.159.500,00	0,00
		JUMLAH			99.159.500,00	99.159.500,00	0,00
2.13.	PAKAIAN KERJA LAPANGAN	2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN		109.606.500,00	109.606.500,00	0,00
		JUMLAH			109.606.500,00	109.606.500,00	0,00

KODE...

KODE	KELOMPOK BARANG PERSEDIAAAN	KODE	REKENING BARANG PERSEDIAAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
2.14.	PAKAIAN KHUSUS DAN HARI HARI TERTENTU	2.14.03.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL		41.724.000,00	41.724.000,00	0,00
		2.14.04.	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA		96.648.200,00	96.648.200,00	0,00
JUMLAH					138.372.200,00	138.372.200,00	0,00
2.23.	BARANG YANG AKAN DISERAHKAN PADA MASYARAKAT	2.23.01.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT		1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
JUMLAH					1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
JUMLAH TOTAL				715.958.289,00	1.621.280.784,00	1.531.871.989,00	805.367.084,00

Sumber: Kepegawaian Dinas Perhubungan s.d. Januari 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah.

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor perhubungan Daerah hanya meliputi subsektor Perhubungan darat beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari:

2.3.1 Prasarana Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan nasional di Daerah sampai dengan pertengahan Tahun 2019 mencapai 8.500 Km. Panjang jalan propinsi mencapai 33,951 Km, sedangkan panjang jalan kota mencapai 115,74 Km. Berikut Tabel 2.14 Kondisi Panjang jalan di Daerah:

Tabel 2.14
Kondisi Panjang Jalan di Kota Sukabumi

KEWENANGAN	PANJANG (Km)	LEBAR JALAN (M)	Luas (M2)	KELAS JALAN	PANJANG TIAP KONDISI (Km)			
					BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
JALAN NASIONAL	8.500	7 - 10	76,072.000	II	5.525	2.125	0.850	-
JALAN PROPINSI	33.951	5 - 20	380,471.000	II/III	17.499	6.143	2.827	0.182
JALAN KOTA	115.74	3 - 12	615,702.000	III	66,97	24,75	20,32	3,71
Jumlah Total	158.191		899,711.100		97.923	36.382	14.746	1.440

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sukabumi-Bidang Bina Marga

2.3.2 Terminal...

2.3.2 Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Daerah memiliki 2 terminal penumpang dengan rincian sebagai berikut:

Terminal Tipe C : 1 buah, yaitu Terminal Angkutan Kota dan Terminal Lembursitu.

2.3.3 Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Daerah dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok , yaitu:

- a. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Jawa Barat (Lintas Kabupaten/Kota).
- b. Angkutan Lokal yang ada berupa angkutan kota.

2.3.4 Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, *traffic light*, *warning light*, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Tingkat capaian kinerja Dinas berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja kunci Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya disajikan dalam tabel di bawah ini:

2.3.a. Sasaran.....

2.3.4 Sasaran/target periode sebelumnya

Tabel 2.15
(TC.23.a) Sasaran/target periode sebelumnya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	Terpenuhinya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1. Persentase Kondisi Jalan yang Mantap	79,24	82,22	-	-	-
			2. Persentase Jalan Trotoar yang Ramah Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus	7,77	8,05	-	-	-
			3. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan					
			a. Rambu	72,31	76,76	81,20	85,64	90,09
			b. Marka	81,04	95,52	100,00	100,00	100,00
			c. APILL siap ATCS	100	100	100,00	100,00	100,00
			d. Warning Light	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
			e. Cermin Tikungan	50,00	-	-	-	-
			f. Pagar Pengaman	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00
			g. Rumble	54,60	60,00	75,00	85,00	100,00
		4. Perencanaan Tipikal PJU	40 Titik	500 Titik	500 Titik	500 Titik	500 Titik	
		Tercapainya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	1. Kawasan <i>off street parking</i> (Pembangunan Gedung Parkir)			1 Gedung	1 Gedung	
2. SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal)				1 Koridor				

2.3.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Tabel 2.16 (TC.24.a)
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pda Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kelengkapan dan kebutuhan alat perlengkapan jalan a. Rambu b. Marka Jalan c. APILL/ATCS d. Cermin tikungan e. Pagar pengaman f. PJU				56%	62%	68%	74%	80%	71,76%	73,69%	84.32%	91,40%	99,00%	128,14%		118,86%		
					60%	80%	100%	100%	100%	76,49%	99,38%	539,49%	100,00%	90,00%	127,48%%		124,23%		
					75%	83%	92%	100%	100%	91,67%	-	91,67%	90,30%	100%	182,29%		-		
					48%	58%	68%	78%	88%	87,5%	127,50%	137,50%	99,0%	99,0%	340,00%		221,74%		
					15%	17%	19%	21%	23%	51%	56,00%	69,20%	100,00%	99,00%	106,35%		329,41%		
					82%	86%	90%	94%	97%	87,21%	92,81%	97,97%	97,10%				107,92%		
2	Persentase Kondisi Jalan Baik				67,27%	69%	71%	73%	75.00%	67,46%	70,09%	79,24%		100%					
3	Terbangunnya prasarana lalu lintas yang representative: a. Terminal type A				0	0	0	25.5%	64.8%	-	33,00%	100%	-	-					

2.3.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Tabel 2.17. (TC.24.b)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014 Rp.(000)	2015 Rp.(000)	2016 Rp.(000)	2017 Rp.(000)	2018 Rp.(000)	2014	2015	2016	2017	2018	Agr.	Rls.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.739	3.594	3.068,8	1.500	1.630	1.692,193	1.367	1.542.000,00	1.497.000,00	1.619.950,00	0,62	0,38	0,50	0,99	0,99	0,45	0,32
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	158.616	212.280	299.540	4.874.975,6	4.659	152.812,848	254.367,17	390.545.636	4.746.744,878	2.841.160,627	0,09	1,20	1,30	0,97	0,61		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000					5.000					1,00					0,09	0,06
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	190.220	208.210	327.474	308.044,4	422.239,44	152.460,8	163.195	212.440	220.385	337.124,266	0,80	0,78	0,65	0,65	0,80	0,03	-0,26
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.835	39.134,5	125.434,5	125.449,5	134.938,5	24.185	31.921,905	64.466,7	124.049,5	128.385	0,97	0,82	0,51	0,51	0,95		
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	31.105,5	18.955	23.550	23.550	38.000	22.285	18,950	19.715	23.550	25.550	0,72	0,00	0,84	0,84	0,67	-0,03	0,33
Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.210	27.302,5	34.122,5	29.462,7	39.790,2	27.210	27.270,5	33.517	28.587,05	39.790	1,00	1,00	0,98	0,98	1,00	0,40	0,35
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	190.127	185.063,0	136.455,5	36.770	36.182,75	190.122,875	173.566,7	153.669,05	36.410	28.982	1,00	0,93	1,13	1,13	0,80	0,18	0,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	7.455	2.831	5.770	5.770	8.220	5.710	2.735	5.649	5.541	8.207	0,77	0,96	0,98	0,98	1,00	0,10	0,09
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.850	21.090	21.965	21.965	8.220	9.500	18.070,5	17.404	21.965	21.956,5	0,53	0,86	0,79	0,79	2,67	0,10	0,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.360	24.340	27.300	23.100	23.100	5.710	24.340	19.165	16.325	17.685	0,31	1,00	0,70	0,70	0,76		

Penyediaan...

Penyediaan Makanan dan Minuman	14.100	31.266,9	48.270	31.500	94.900	11.189,7	24.970.200,00	42.556,3	31.142,5	43.331,82	0,79	0,80	0,88	0,88	0,45		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	212.300	228.175	204.796,25	180.775	291.650	156.145,9	143.925,804	157.796,693	180.683,018	291.612,265	0,74	0,63	0,77	0,77	1,00	0,27	0,25
Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Perhubungan	17.923,8	16.007,1				7.619	14.296,9				0,43	0,90				0,21	0,20
Pengadaan jasa keamanan kantor		36.712,5	84.892,5	84.892,5	118.492,5		36.712,5	84.150	84.862,5	117.260		1,00	0,99	0,99	0,99	0,32	0,30
Penyediaan jasa administrasi perencanaan DAK Jalan	77.563,2	125.685,9		125.685	125.685	74.133	95.267,9		125.524,8	125.295,271	0,96	0,76		0,99	0,32	0,30	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															0,32	0,31	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.200	245.972	210.145,5	150.000	218.325,5	20.750	236.289,5	205.242	147.237,4	214.065	0,98	0,96	0,98	0,98	0,98		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		12.210	25.210	25.210	69.210		11.540	24.700	25.060	68.086		0,94	0,98	0,98	0,98	1,30	0,72
Pengadaan Mebeuleir	74.386,125	134.360,125	55.000	67.250	173.750	63.205,625	131.530,125	54.227,274	59.170	172.017,65	0,85	0,98	0,99	0,99	0,99	0,49	0,22
Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	42.876,25	343.318,75	386.395	225.000	286.630	40.976,25	453.756	464.687,5	223.250	278.259	0,96	1,32	1,20	1,20	0,97		
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	13.114,25	20.897,5	20.897,5	124.405,05	218.762,8	11.196	18.357.000,00	124.591.500,00	123.635,5	213.080,9	0,85	0,88	0,06	0,06	0,97	0,09	0,10
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	211.336	311.146	270.079	270.079	270.394,8	175.554,967	220.082,171	229.054.167	261.708,556	236.176,859	0,83	0,71	0,85	0,85	0,87	0,30	1,60
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	102.100	74.500	200.000	150.000	275.000	79.100	72.600	199.496	148.776,536	318.768,7	0,77	0,97	1,00	1,00	1,16	0,05	0,05
Pemeliharaan sedang/ berat gedung kantor	1.500.000	241.170	662.763,15	334.474,75	1.102.099,25	1.381.236	238.867	659.794	315.300	1.404.237,5	0,92	0,99	1,00	1,00	1,27	0,07	0,08
Pengadaan CCTV terintegrasi ATCS untuk penerapan ITS	7.000.000					6.697.827,95					0,96					0,18	0,18
Sarana Pendukung Penataan Kawasan Agrowisata Cikundul Kota Sukabumi					1.500.000.000					1.493.677,312					1,00		

Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		197.648	329.958	197.648	311.415,4		184.231	324.755	195.362	299.806		0,93	0,98	0,98	0,96	-0,11	-0,10
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	115.775	199.134	233.089	101.189	237.306	101.020	197.223,5	230.977	97.800	234.580	0,87	0,99	0,99	0,99	0,99	0,15	0,18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																-0,03	-0,03
Pendidikan dan pelatihan formal	183.257,25					168.017,272					0,92					0,26	0,28
Pengelolaan administrasi kepegawaian	116.625					101.743,75					0,87						
Optimalisasi Kemampuan Aparatur	212.381,75					149.715,5					0,70					0,70	0,43
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.800,65	23.478	23.478	30.000	14.213,75	8.799,65	23.477	19.245	26.632,5	5.850	1,00	1,00	0,82	0,89	0,41		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.475	3000	4.490,5	7.400	50.999,95	4.416	3.000	4.405	7.400	46.799,8	0,99	1,00	0,98	1,00	0,92	-0,50	-0,47
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.475	3000	4.490,5	7.400	50.999,95	3.615	2.760	4.490	7.400	50.649,8	0,81	0,92	1,00	1,00	0,99	-0,50	-0,47
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD					20.000					16.800					0,00	-1,00	-1,00
Program Peningkatan Pengelolaan barang/ jasa dan aset																-1,00	-1,00
Pencatatan dan inventaris barang/ jasa					49.241,925					47.632,35					0,00		
Program Perencanaan dan Penganggaran																	
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	12.031,65				23.601,75	10.626,65				16.258	0,88				0,69		
Penyusunan Rencana Strategis SKPD					47.661,25					2.305					0,48		

Program.....

Program pembangunan jalan dan jembatan																		
Perencanaan pembangunan jalan	150.000	150.000	365.000	401.500	401.500	115.028,5	138.145	315.734.8	361.442.046	609.754.5	0,77	0,92	0,87	0,87	1,52			
Pembangunan jalan	14.000.000	11.000.000	22.295.558	4.229.052,3	1.700.000	13.207.227,099	10.656.164.7	17.090.875.55	3.699.289.5	1.563.641.5	0,94	0,97	0,77	0,77	0,92			
Pembangunan Ruas Jalan Merdeka I	2.000.000					1.526.796,852					0,76							
Pembangunan Ruas Jalan Merdeka II	1.700.000					1.462.201,4					0,86							
Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong																		
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong				600.000	217.814,75				551.809.5	217.802.257					1,00	1,00		
Rehabilitasi/ pemeliharaan drainase dan penataan trotoar					12.400					10.559.850.694					0,85			
Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan																		
Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	150.000	150.000	150.000	841.500	330.552,3	137.153	118.234	135.279.	600.857.706	293.501	0,91	0,79	0,90	0,90	0,99			
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	5.000.000	3.900.000	5.490.000	6.039.000	6.039.000	4.958.782,5	3.961.794.54	5.482.386.099	5.985.142.5	6.208.340.5	0,99	1,01	1,00	1,00	0,99			
Rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur jalan	2.843.984	4.608.483	21.382.472	14.607.000	11.991.036	2.509.425,889	4.306.681	20.053.018.9	14.201.826	10.263.522	0,88	0,93	0,94	0,94	1,00			
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan																		
Inspeksi kondisi jalan	75.000	52.500	57.750	56.892	56.892	51.681	52.159	56.796	56.667	56.565	0,69	0,93	0,98	0,98	0,93			
Program cepat tanggap jalan dan jembatan																		
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dalam kondisi rusak	985.000	750.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	984.653,5	1.149.415.500,00	1.198.881.486,00	1.998.457.378	1.998.838.2	1,00	1,50	1,00	1,00	0,98			

Program....

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan																	
Pembangunan Gedung Workshop	150.000					147.267,5					0,98						
Pembangunan laboratorium kebinamargaan		100.000					96.679.525,00					0,97					
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	200.000		110.000	156.245,625	156.245,625	198.260,65		109.478	153.097.6	156.047.6	0,99		0,99	0,99	0,99		
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	20.000	20.000	20.000	24.200	24.200	20.000	40.000	20.000	24.193.4	24.200	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00		
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																	
Pengadaan penerangan jalan umum (PJU)	5.134.007,75	3.045.750,5	3.341.000,55	1.841.000	1.839.755	4.947.548,195	2.987.610	3.245.546.563	1.786.733.8	1.708.966.58	0,96	0,98	0,97	0,97	0,92		
Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)	840.000	1.370.133,25	1.600.000	1.753.000	1.893.194	753.167,182	1.189.497.1	1.525.123.487	1.747.970.9	1.849.831.129	0,90	0,87	0,95	0,95	0,98		
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan																	
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	565.910	350.000				400.105	323.111.25				0,71	0,92					
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	300.000	184.025	300.000			290.300	114.529.317	96.850			0,97	0,62	0,32				
Penyusunan norma, kebijakan, standard an prosedur bidang perhubungan	128.072,3	115.888	133.950		412.100	108.967,9	177.800	131.546.5		401.750.5	0,85	1,53	0,98		0,97		
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	150.000	506.248,5	283.010	200.000	122.806	86.915	463.418.45	276.897.044	193.734	122.586.95	0,58	0,91	0,97	0,97	1,00		
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	318.000	438.708	476.260	438.708	438.708	311.112,8	428.436	472.416.37	431.482.5	429.680	0,98	0,97	0,99	0,99	0,98		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	34.503	49.800	54.780	100.000	99.096	8.142,22	11.915	54.464.591	215.517.5		0,24	0,24	0,99	0,99	0,00		
Pengadaan kendaraan penderekan	1.000.000					708.254					0,71						
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ																	

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	150.000	683.166	971.396	965.000	465.000	137.842	661.549	907.001.459	894.151.46	449.349.642	0,92	0,96	0,99	0,99	0,96		
Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	200.000		130.000			195.926,6		129.818.35			0,98		1,00				
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	50.000					49.820					1,00						
Program peningkatan pelayanan angkutan																	
Penyuluhan bagi para sopir/ juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang	100.000	97.420				93.075,5	96.060				0,93	0,98					
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	200.000			200.000	456.440	189.235			200.000	354.783.75	0,95			1,00	0,77		
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	111.000	121.785	133.963.5	121.785	121.785	103.612,8	121.500.9	132.737	121.368	120.860.5	0,93	1,00	0,99	0,99	0,99		
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	468.512,2	459.615	777.979,9	500.000	886.618	468.512,5	459.330	767.823.5	490.008.5	832.863.511	1,00	1,00	0,98	0,98	0,93		
Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	200.000					160.076,5					0,80						
Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	200.000	152.989	194.670	194.670	254.670	192.717,5	148.448.5	194.668	188.149.75	253.283.7	0,96	0,97	1,00	1,00	0,99		
Penciptaan keamanan dan kenyamanan di lingkungan terminal			289.688,35	194.670				285.504.95					0,98	0,98			
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	155.000	319.995	351.994,5	369.272	1.033.784	93.252,66	280.643.343	344.399.846	243.637.5	1.012.582.196	0,60	0,87	0,97	0,97			
Pengumpulan dan analisa data base pelayanan jasa angkutan			76.200	88.000				75.599.725	87.550				0,99	0,99			
Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	100.000		345.000	100.000	200.000	97.040		329.929	100.000	193.733	0,97		0,95	0,95	0,98		
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan umum teladan	150.000	152.960	168.256	152.960	119.566	147.185	104.665.1	148.975.8	152.269	106.663.145	0,98	0,68	0,88	0,88	0,89		
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	250.000	481.561	579.917	292.000	201.000	240.190	561.148.2	512.365.748	291.860	121.359.581	0,96	1,16	0,88	0,88	0,60		
Sosialisasi/ penyuluhan juru parkir di wilayah kota sukabumi	150.000			110.000	200.500	145.508			108.227.5	254.822	0,97			0,97	1,27		

Program.....

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas																	
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	1.788.559,3	1.263.792,5	676.401	876.400	712.374	1.772.837	1.134.488,794	649.525.150	800.907.675	707.357.751	0,99	0,90	0,96	0,96	0,99		
Pengadaan marka jalan	1.592.540,8		795.528,5	750.000	499.955	1.487.075,5		763.873.750	749.944.5	449.900.814	0,93		0,96	0,96	0,90		
Pengadaan pagar pengamanan jalan	1.325.000	247.840	362.290,5	310.000	425.610	1.223.637	183.788.834	339.077.95	280.034	420.478	0,92	0,74	0,93	0,93	0,98		
Penyediaan sarana keselamatan transportasi darat	657.206	586.927	487.422			642.229,225	404.455	271.906.89			0,98	0,69	0,56				
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor																	
Pelaksanaan uji petik Kendaraan bermotor	89.832,5	121.445	287.255,4	297.125,2	297.185,2	88.595	94.469.250,00	268.064.5	289.605.5	273.243.521	0,99	0,78	0,93	0,93	0,92		
Pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor					3.000.000					2.740.051					0,91		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain:

- a. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam *Good Governance* perihal dukungan pemekaran bidang maupun seksi pada Dinas dalam mengembangkan struktur organisasi untuk memperbaiki sistem kerja maupun pengembangan inovasi daerah untuk mendukung Visi dan Misi Dinas maupun kepada Visi dan Misi Daerah;
- b. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam menelaah serta mengambil kebijakan dalam mengikuti reformasi birokrasi perihal rancangan hingga pengambilan keputusan pada bagian hukum untuk pengembangan inovasi daerah berdasarkan RPJMN yang mengakibatkan tumpangtindihnya kebijakan yang mengakibatkan beberapa proyek strategis dari pusat menjadi terbengkalai;
- c. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan tata ruang dan infrastruktur pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- d. Kurangnya sumber daya manusia, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada posisi pemetaan jabatan bahkan fungsional dalam teknis transportasi maupun perhubungan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, serta memprioritaskan pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil untuk memenuhi kebutuhan jumlah sumber daya manusia;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana serta mekanisme teknis perihal hubungan kerja yang mendukung terhadap pelayanan baik pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap Perangkat Daerah terkait;
- f. Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Subbagian sebagai pelaksana teknis Dinas, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan Dinas;
- g. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Dinas, sehingga pemanfaatan teknologi informatika yang ada dan pelayanan publik yang diselenggarakan Dinas Perhubungan belum optimal; dan
- h. Kurangnya Komunikasi dan Kolaborasi hubungan masyarakat Dinas dalam koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyesuaian kebutuhan masing-masing Bidang maupun Seksi terkait teknis dan data serta inovasi secara struktural dan fungsional.

Sementara, peluang pengembangan pelayanan Dinas antara lain adalah:

- a. Tuntutan implementasi *good governance* merupakan peluang pada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja dan tata struktur dalam organisasi maupun pengembangan Bidang yang sesuai dengan Tupoksinya;
- b. Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari Dinas yang mendukung rencana awal kepala daerah yang tertuang pada RPJMD;
- c. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara langsung sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

d. Ditambahnya...

- d. Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah sesuai dengan pemetaan jabatan serta penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan fungsional perhubungan, pengembangan aparatur negara, keterampilan khusus dalam bidang teknis, untuk dapat menunjang kinerja pelayanan;
- e. Suasana kerja di Dinas yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretivitas individual maupun kelompok (team work);
- f. Keberadaan program *corporate social responsibility* sangat mendukung dalam pembangunan, tergantung dari Dinas, Pemerintah Daerah, serta pihak investor dalam mempermudah birokrasi dalam pengembangan tata ruang dan infrastruktur di dalam daerah untuk mencapai misi Daerah;
- g. Aspek koordinasi dengan Perangkat Daerah lain maupun Kecamatan dan Kelurahan menjadi penting diperhatikan oleh Dinas, baik koordinasi terkait hal strategis maupun teknis perihal peningkatan kinerja maupun inovasi Dinas dalam kegiatan *focus group discussion* maupun musyawarah perencanaan pembangunan;
- h. Perlunya koordinasi khusus dengan dinas komunikasi dan informatika terkait pembaharuan teknologi informatika untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan dalam masalah teknis komunikasi serta pengembangan *adaptive traffic control system-intelligent transport system command center*;
- i. Perlunya kerja sama terinci dengan badan kepegawaian dan sumber daya manusia terkait pemetaan jabatan pegawai negeri sipil dan Penyesuaian jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Dinas;
- j. Perlunya koordinasi khusus dengan badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah terkait pengembangan unit penghasil pada Dinas Perhubungan untuk memperkuat pendaoatan asli daerah serta penyesuaian dalam perubahan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ke sistem informasi pemerintah daerah dalam perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
- k. Perlunya koordinasi khusus dengan badan perencanaan pembangunan daerah, dinas lingkungan hidup, badan nasional penanggulangan bencana, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, satuan polisi pamong praja, dan kepolisiam resor kota untuk mencapai misi yang sama dalam mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, untuk itu perlu mendapatkan solusi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain. Oleh karena itu, visi Dinas adalah transportasi yang berkualitas, artinya bahwa transportasi merupakan penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Namun dalam pelaksanaan untuk mencapai dan menciptakan visi dan misi Kepala Daerah serta visi dan misi Dinas yang sesuai harapan masih sangat sulit dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi, adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan wewenang Dinas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta tenaga fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- c. Keterbatasan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang cukup banyak dan beragam;
- d. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan, rehabilitasi, menjaga serta melestarikan sarana dan prasarana infrastruktur maupun transportasi kota, ketidakpuasan akibat aspirasi mereka melalui media cetak, media sosial bahkan aplikasi pengaduan pemerintah dalam lambatnya respon dari Perangkat Daerah terkait hingga tidak adanya tindakan laporan dari masyarakat yang berdampak negatif pada kinerja Perangkat Daerah lainnya;
- e. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Dinas:
 1. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
 2. Lambatnya penyesuaian reformasi birokrasi antara pusat dengan daerah, hingga berdampak dalam banyaknya isu strategis yang tumpang tindih dalam proses hukum yang mengakibatkan sulitnya Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah lainnya dalam mengambil kebijakan; dan
 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum serta sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perubahan maupun Penerapan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota baru yang mengakibatkan banyaknya masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian sarana dan prasana transportasi umum maupun tertibnya administratif, dimana pendapatan asli Daerah dari denda setiap tahunnya tetap meningkat.

3.2 Telaah...

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Wali Kota Sukabumi dan Wakil Wali Kota Sukabumi

Visi dan Misi Wali Kota Sukabumi yang diimplementasikan dalam Visi Daerah yaitu: "Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera." telah ditindaklanjuti oleh Dinas sebagai salah satu bentuk dukungan bidang transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi dalam menyukseskan visi tersebut di atas.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perwujudan Visi RPJMD

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera	Religius	Pembangunan Kota Sukabumi ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain
	Nyaman	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Sukabumi pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas
	Sejahtera	Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pemerintah Daerah periode 2018–2023, adalah:

1. mewujudkan..

1. mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. mewujudkan tataruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu Misi Daerah yang akan dicapai serta diimplementasikan oleh Dinas adalah Misi ke 2 yaitu “Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.” Sebagai bentuk implementasi tersebut Dinas dalam hal ini melakukan penataan pedestrian yang nyaman dan berestetika serta tindakan disiplin kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan dalam hal ini yaitu parkir liar. Hal ini sebagai bentuk kesinambungan dengan misi Wali Kota ke-2.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat

Renstra Kementerian Perhubungan Darat Republik Indonesia Tahun 2015-2019 memiliki isu-isu strategis yaitu salah satunya mengenai program keselamatan transportasi, yang mana hal tersebut didukung pula oleh Dinas melalui program peningkatan dan pengamanan lalu lintas serta program peningkatan kelaikan pengoperasian angkutan umum.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi berdasarkan Telaah Renstra Kementerian Direktorat Jendral Perhubungan Darat

NO	Telaah atas Renstra Kementerian Perhubungan Darat	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	a) Masih rendahnya tingkat kedisiplinan lalu lintas. b) Belum optimalnya fungsi perlengkapan jalan, sebagai upaya penurunan angka kecelakaan dan tingkat kemacetan lalu lintas. c) Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas dan perlengkapan jalan yang masih terbatas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas. • Keterbatasan pengetahuan mengenai lalu lintas. • Kurangnya Prasarana lalu lintas yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya sosialisasi mengenai kedisiplinan lalu lintas • Ketersediaan anggaran pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas

2. Meningkatnya.....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan	<p>a) Masih Rendahnya tingkat/ penggunaan angkutan umum diakibatkan rendahnya pelayanan sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengguna kendaraan pribadi.</p> <p>b) Adanya Upaya manajemen rekayasa lalu lintas pendukung akses rencana jalan tol dan jalan lingkar selatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas. • Manajemen rekayasa lalu lintas masih dalam tahap perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Sumber: Rencana Lima Tahun Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 2015-2019

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di dalam dokumen materi teknis revisi rencana tata ruang wilayah Daerah terdapat beberapa isu-isu terkait transportasi dan infrastruktur Perhubungan, yaitu:

1. Penataan Lokasi Stasiun Daerah;
2. Rencana pembangunan stasiun kereta api baru di Kecamatan Cibeureum;
3. Rencana pembangunan terminal type C baru di Kecamatan Cibeureum;
4. Pembangunan kawasan berkonsep TOD (*Transit Oriented Development*) di stasiun kereta api baru di Kecamatan Cibeureum;
5. Rencana pembangunan SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal) untuk melayani sepanjang Jalan Lingkar Selatan;
6. Rencana Perubahan Jalur Angkutan Kota;
7. Rencana Pembuatan jalan lingkar utara dengan meningkatkan kapasitas dan fungsi jalan yang ada di sebelah utara Daerah;
8. Peningkatan status jalan lingkar selatan menjadi jalan nasional
9. Penurunan status jalan nasional (Jl. RA. Kosasih, Jl. Siliwangi, Jl. Rumah Sakit, Jl. Surya Kencana, Jl. Bhayangkara, Jl. KH. Ahmad Sanusi) menjadi jalan kota;
10. Pengaruh dibangunnya jalur rel ganda terhadap kondisi ruas jalan disekitar rel kereta api (Jl. Saniin, Jl. Pasundan, Jl. Stasiun, Jl. Sikib);
11. Penataan Gedung Parkir di Daerah;
12. Rencana Pembangunan Terminal Barang di Daerah;

13. Dalam...

13. Dalam dokumen tersebut di atas juga telah disusun rencana sistem jaringan transportasi terdiri atas rencana sistem jaringan transportasi darat yang meliputi:

a. Rencana sistem jaringan transportasi darat yang terdiri dari:

1) Rencana jaringan jalan

Dalam merencanakan sistem jaringan jalan perlu ditetapkan pula dimensi pola melintang jalan sesuai dengan hierarki jalannya. Dimensi-dimensi ini terdiri dari tiga variable yaitu rumaja, rumija, dan ruwasja. Adapun definisi dari masing-masing variable tersebut adalah:

- a) **Rumaja** atau ruang manfaat jalan adalah daerah yang digubakan sebagai sirkulasi kendaraan bermotor termasuk juga area parkir on street yaitu dari badan jalan dan bahu jalan.
- b) **Rumija** atau ruang milik jalan adalah daerah yang dimiliki jalan dan digunakan untuk media sirkulasi, parkir on street, media drainase, RTH dan juga kegiatan pedestrian. Dengan perkataan lain rumija diukur dari pagar rumah sebelah kanan jalan dan sebelah kiri.
- c) **Ruwasja** atau ruang pengawasan jalan adalah daerah yang termasuk jangkauan pandangan jalan sehingga dengan adanya ruwasja maka pengguna jalan tidak mengalami gangguan pandangan.

Tabel 3.3
Rencana Geometrik Jalan

No	Fungsi jalan	Lebar Minimum (Meter)		
		Rumaja	Rumija	Ruwasja
1.	Arteri Primer	8	12	20
2.	Kolektor Primer	7	10	16
3.	Arteri Sekunder	8	12	20
4.	Kolektor Sekunder	7	10	16

(Sumber: Laporan Materi Teknis Revisi RTRW Kota Sukabumi, 2011-2031)

2) Rencana Pengembangan Pelayanan Angkutan Jalan terdiri atas:

- a) Peningkatan wilayah pelayanan angkutan umum ke seluruh wilayah Daerah.

Pengembangan rute trayek angkutan umum diarahkan pada wilayah permukiman penduduk, fasilitas umum dan sosial yang belum terlayani angkutan umum maupun yang sudah terlayani angkutan umum tetapi terbatas pelayanannya misalnya dibatasi oleh jam operasional. Arah pengembangan rute angkutan diarahkan ke wilayah kelurahan subangjaya, kelurahan warudoyong dan kelurahan baros.

b) Pengembangan..

b) Pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM)

Pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM) yang terdapat menyediakan pelayanan penumpang dalam jumlah besar. Pada desember 2018, kota sukabumi mendapatkan hibah bantuan berupa bus (BRT) sebanyak 5 unit. BRT ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan layanan angkutan umum masyarakat di JL. Lingkar Selatan. Dimana pada saat ini disepanjang jalan lingkaran selatan belum terlayani oleh angkutan umum. Dengan demikian diharapkan bisa memperlancar mobilitas masyarakat yang bertempat di sekitar jalan lingkaran selatan.

3) Rencana Pengembangan Prasarana Drainase antara lain:

- a) Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan drainase mikro yang ada serta mengembangkan jaringan drainase mikro yang baru secara terpadu pada tempat-tempat yang belum terlayani;
- b) Meningkatkan fungsi pelayanan drainase makro
Untuk rencana pengembangan sistem pemusatan di kota diutamakan pada Kawasan pusat kota, kawasan pengembangan perumahan, kawasan pengembangan pariwisata, kawasan pengembangan pusat pelayanan, jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang terdapat pada kelurahan pusat perkotaan.

Selain itu juga pengembangan jaringan pemusatan juga diprioritaskan pada daerah yang merupakan lokasi rawan banjir/genangan di Daerah.

Penyediaan ruang pejalan kaki diprioritaskan untuk dikembangkan pada:

- a) Kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi;
- b) Jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap;
- c) Lokasi-lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi dan periode yang pendek, seperti stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan lapangan olahraga;
- d) Kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti pasar dan Kawasan bisnis/komersial dan jasa;
- e) Lokasi yang mempunyai mobilitas yang tinggi pada hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga dan tempat ibadah.

Ruang pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu Kawasan yang akibat pertumbuhannya memerlukan ruang pejalan kaki, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal pemanfaatannya, ruang pejalan kaki harus memenuhi persyaratan persediaannya yaitu keamanan, nyaman, keindahan, kemudahan interaksi sosial, bagi semua penggunaan pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik (penyandang cacat).

b) Ruang...

- b) Ruang pejalan kaki sebaiknya diterapkan pada $\frac{1}{4}$ bahu jalan, dengan pertimbangan ruang tersebut dapat diakses langsung oleh pejalan kaki. Dasar pertimbangannya adalah lahan tersebut merupakan ruang publik, sementara untuk penerapan di area non publik, sangat tergantung pada kesepakatan dengan pemilik lahan.
- c) Penyediaan ruang pejalan kaki dapat dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa, ruang terbuka, khusus, perumahan, industri dan peruntukan campuran;
- d) Penyediaan ruang pejalan kaki harus bersifat interzona dan intermoda, serta menjadi salah satu syarat untuk memudahkan akses ke pusat-pusat kegiatan. Syarat penyediaan minimal adalah 300-400 meter dari halte transit atau sekitar 5-10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki;
- e) Ruang pejalan kaki harus memiliki hierarki penggunaan. Pada umumnya berawal dari satu titik ke titik lainnya seperti dari rumah ke kantor atau lokasi tujuan akhir dan sebaliknya;
- f) Ruang pejalan kaki sebagai laur utama harus memiliki sarana dan prasarana untuk membantu mobilitas, seperti rambu pejalan kaki untuk memberikan kenyamanan dalam berjalan serta membantu kaum penyandang cacat untuk dapat dengan mudah melintas;
- g) Untuk menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang bersebrangan dibangun jembatan penyebrangan dan penyebrangan sebidang;
- h) Perlu tersedia titik-titik yang menghubungkan pejalan kaki dengan moda transportasi seperti halte atau *shelter* kendaraan umum;
- i) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana ruang pejalan kaki, harus disesuaikan dengan kebutuhan;
- j) Standar penyediaan pelayanan ruang pejalan kaki sangat bervariasi, ukuran dan dimensinya tergantung dari tingkat pelayanan (*level of service*) dan tingkat volume pergerakan ruang pejalan kaki; dan
- k) Penyediaan sarana dan prasarana ruang pejalan kaki tergantung pada tipologi ruang pejalan kaki. Tipologi ini disesuaikan dengan peruntukan ruang di kawasan terkait.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategisi

Isu-Isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas diantaranya:

- a) Masih rendahnya tingkat/penggunaan angkutan umum diakibatkan rendahnya pelayanan sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengguna kendaraan pribadi;
- b) Adanya upaya manajemen rekayasa lalu lintas pendukung akses rencana jalan tol dan jalan lingkar selatan;
- c) Masih rendahnya tingkat kedisiplinan lalu lintas;
- d) Belum optimalnya fungsi perlengkapan jalan, sebagai upaya penurunan angka kecelakaan dan tingkat kemacetan lalu lintas
- e) Ketersediaan Prasarana Lalu Lintas dan perlengkapan jalan yang masih terbatas;
- f) Kendaraan *Over Dimensi and Overload* (ODOL) yang masih banyak beroperasi sehingga beban muatan mengakibatkan kerusakan jalan;
- g) Belum optimalnya fungsi drainase sebagai daerah tangkapan air hujan sehingga menyebabkan teknis jalan umum berkurang;
- h) Ruas Jalan Kota yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya; dan
- i) Belum..

- i) Belum adanya skema ruas jalan daerah serta sarana prasarana pendukung jalan dan transportasi umum yang terkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait apabila terjadi pembatasan sosial berskala besar di wilayah Daerah dampak dari pandemi *Covid-19*.

Untuk memetakan permasalahan serta menentukan solusi dan faktor pendukung maka dibuat matrik berupa analisis *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) yang mana dijabarkan faktor-faktor dari pada kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:

1. Kekuatan Internal (S)

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- b. Komitmen pimpinan dalam penyelesaian permasalahan transportasi;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan kerja;
- d. Kuantitas sumber daya manusia Perhubungan yang cukup di tiap unit kerja; dan
- e. Adanya dokumen perencanaan sebagai dasar implementasi di lapangan.

2. Kelemahan Internal (W)

- a. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap peraturan penyelenggaraan perhubungan dan aturan lainnya;
- b. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memahami teknis perhubungan;
- c. Belum sesuai kompetensi pegawai dalam unit kerja dan jenjang kepangkatan;
- d. Tingkat pelayanan penyelenggaraan perhubungan masih rendah; dan
- e. Keterbatasan anggaran penyelenggaraan perhubungan.

3. Peluang Eksternal (O)

- a. Koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait dan stakeholder;
- b. Wilayah Daerah yang mudah dijangkau;
- c. Peran internet yang memudahkan dan mempercepat pencarian dan penyebaran informasi dan data; dan
- d. Adanya rencana dan bantuan anggaran penanganan permasalahan transportasi baik dalam pusat maupun propinsi.

4. Tantangan Eksternal (T)

- a. Rendahnya tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat;
- b. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan jalan serta perlengkapan jalan;
- c. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum;
- d. Penggunaan angkutan umum belum menjadi sebuah kebiasaan; dan
- e. Angkutan...

e. Angkutan *online* yang jumlahnya tidak terkendali dan tertata.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana terurai di atas dapat diringkas dan dipetakan pada tabel aplikasi *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) atau SWOT untuk ditemukan berbagai strategi untuk dijadikan dasar alternatif kebijakan sebagai berikut:

**TABEL 3.4.
ANALISIS SWOT**

Analisis Faktor Ekstern	Analisis Faktor Intern	Kekuatan Internal (S) 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 2. Komitmen pimpinan dalam penyelesaian permasalahan transportasi; 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelaksanaan kerja; 4. Kuantitas SDM Perhubungan yang cukup di tiap unit kerja; 5. Adanya dokumen perencanaan sebagai dasar implementasi di lapangan.	Kelemahan Internal (W) 1. Kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan penyelenggaraan perhubungan dan aturan lainnya; 2. Kualitas SDM yang kurang memahami teknis perhubungan 3. Belum sesuai kompetensi pegawai dalam unit kerja dan jenjang kepangkatan; 4. Tingkat pelayanan penyelenggaraan perhubungan masih rendah; 5. Keterbatasan anggaran penyelenggaraan perhubungan.
	Peluang Eksternal (O) 1. Koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait dan stakeholder; 2. Wilayah Kota suakbumi yang mudah dijangkau; 3. Peran internet yang memudahkan dan mempercepat pencarian dan penyebarluasan informasi dan data; 4. Adanya rencana dan bantuan anggaran penanganan permasalahan transportasi baik dalam pusat maupun propinsi.	Strategi SO 1. Meningkatkan kerjasama dan pelibatan instansi terkait dan stakeholder; 2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang dalam menjelajahi wilayah; 3. Meningkatkan SDM dan infrastruktur teknologi informasi; 4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pusat maupun propinsi.	O 1. Meningkatkan kualitas SDM bidang perhubungan melalui diklat teknis perhubungan; 2. Mengoptimalkan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; 3. Meningkatkan/ mengoptimalkan peran Forum LLAJ dalam penyelesaian permasalahan transportasi; 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksana tata kelola/ administrasi/ manajemen serta pelayanan kepada masyarakat.
	Tantangan Eksternal (T) 1. Rendahnya tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat; 2. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan jalan serta perlengkapan jalan; 3. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum; 4. Penggunaan angkutan umum belum menjadi sebuah kebiasaan; 5. Angkutan <i>online</i> yang jumlahnya tidak terkendali dan tertata.	Strategi ST 1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas; 2. Meningkatkan penegakan hukum sebagai upaya refrensif penyelenggaraan perhubungan; 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi baik jalan maupun perlengkapan jalan; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum dan kesadaran masyarakat menggunakan angkutan umum.	T 1. Kampanye keselamatan dan tertib berlalu lintas melibatkan berbagai instansi dan elemen masyarakat; 2. Penegakan hukum yang konsiste, berkelanjutan, dan berkeadilan; 3. Meningkatkan anggaran pembangunan jalan dan perlengkapan jalan; 4. Rerouting trayek dan pelayanan sistem angkutan umum massal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas yang mendukung Visi dan Misi daerah adalah “Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan; Meningkatnya Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Transportasi Massal yang Ramah Lingkungan”. Sedangkan sasaran Dinas adalah:

1. persentase kondisi jalan yang mantap;
2. persentase jaringan drainase jalan dalam kondisi baik;
3. persentase jalan trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus;
4. persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan;
5. perencanaan tipikal penerangan jalan umum;
6. kawasan *off street parking* (pembangunan gedung parkir).

Adapun tujuan dan sasaran di atas merupakan perwujudan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan terbitnya perubahan atas Permendagri di atas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam sasaran Dinas mengalami perubahan, yaitu:

1. Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan;
2. Meningkatnya kenaikan jumlah kendaraan yang mendapatkan lahan parkir;
3. Persentase kualitas kendaraan yang laik beroperasi sesuai prosedur;
4. Meningkatnya pemanfaatan sarana angkutan umum massal (SAUM); dan
5. Terpenuhinya penerangan jalan umum di Daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN							
		Terpenuhinya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan						
			1. Persentase Kondisi Jalan yang Mantap	79,24	82,22	-	-	-
			2. Persentase Jalan Trotoar yang Ramah Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus	7,77	8,05	-	-	-
			3. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan					
			a. Rambu	72,31	76,76	81,2	85,64	90,09
			b. Marka	81,04	95,52	100	100	100
			c. APILL siap ATCS	100	100	100	100	100
			d. Warning Light	85	90	95	100	100
			e. Cermin Tikungan	50	-	-	-	-
			f. Pagar Pengaman	75	80	85	90	100
			g. Rumble	54,6	60	75	85	100
			4. Perencanaan Tipikal PJU	40 Titik	500 Titik	500 Titik	500 Titik	500 Titik
		Tercapainya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum						
			1. Kawasan off street parking (Pembangunan Gedung Parkir)	-	-	1 Gedung	1 Gedung	-
			2. SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal)	-	-	1 Koridor	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

5.1.1 Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Daerah selama lima tahun mendatang (2013 - 2018), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan teknis bidang perhubungan;
2. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan, jembatan;
3. Meningkatnya keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi layanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
4. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan Dinas:

1. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan yang baik, nyaman dan memenuhi standar keselamatan;
3. Pengembangan sistem prasarana transportasi yang terpadu, yang mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah secara serasi;
4. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas lalu lintas, penegakan hukum dan disiplin di jalan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera																	
MISI 2 : mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan																	
TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Target 2021	Pagu 2021	Target 2022	Pagu 2022	Target 2023	Pagu 2023		
2.1	Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Indeks ketidaknyamanan	2.1.1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	Indeks disparitas sektor infrastruktur dasar												
					Persentase kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	Terpenuhinya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan berikut tercapainya kualitas angkutan umum	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perengkapan Jalan	Terpenuhinya Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan, Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Peningkatan, Pengamanan, dan Pelayanan angkutan lalu lintas	Kelengkapan dan Kebutuhan Alat Perlengkapan Jalan, Terbangunnya Prasarana Lalu Lintas yang Representatif	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Pembangunan prasarana jalan, penyediaan perlengkapan jalan, rehabilitasi pemeliharaan prasarana jalan	100%	Rp 1,156,070,361	100%	Rp 1,167,631,065	100%	Rp 1,179,307,375
											Gedung Parkir		Rp 81,200,000		Rp 82,012,000		Rp 82,832,120
											Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM)		Rp 174,061,400		Rp 175,802,014		Rp 177,560,034
											Gedung pkb		Rp 2,219,209,300		Rp 2,241,401,393		Rp 2,263,815,407
			2.1.4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Perencanaan Tipikal PJU	Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum di Kota Sukabumi	Sarana dan Prasarana PJU	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Sarana dan Prasarana PJU (RTH)	30%	Rp 1,191,977,400	60%	Rp 1,203,897,174	90%	Rp 1,215,936,146
2.1.5	Terwujudnya ketangguhan terhadap bencana	Persentase penurunan indeks resiko bencana															

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif terbagi atas 2 (dua) tabel. Dimana Tabel 6.1 merupakan peruntukan dari Tahun 2018-2020, sedangkan Tabel 6.2 merupakan peruntukan dari Tahun 2021-2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan																		
		1	URUSAN WAJIB																
		1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
		1.02.09	PERHUBUNGAN																
		1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN																
		1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	5.376.455.940	100%	5.914.101.534							100%	32.823.801.159	KaSubang Umum dan Kepegawaian	ARAHA
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	1.500.000	100%	1.650.000							100%	9.157.650		
			Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	4 jenis	3.797.799.800	4 jenis	4.177.579.780							4 jenis	23.185.947.559		

Kegiatan...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Honorer/ TT	100%	100%	Rp 757.972.940	100%	Rp 833.770.234							100%	Rp 4.627.500.596		
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Nyaman dan Sehat	24 jenis	24 jenis	Rp 126.036.500	24 jenis	Rp 138.640.150							24 jenis	Rp 769.465.436		
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	Rp 74.500.000	100%	Rp 81.950.000	100%							Rp 454.829.950			
			Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat tulis Kantor	56 jenis ATK	Rp 39.369.700	56 jenis ATK	Rp 43.306.670	56 jenis ATK							Rp 240.355.955			
			Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang- barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kebutuhan Kantor	100%	Rp 34.720.000	100%	Rp 38.192.000	100%							Rp 211.969.072			
			Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneramham Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik Kantor	16 jenis	Rp 22.567.000	17 jenis	Rp 24.823.700	17 jenis							Rp 137.773.792			
			Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	6 jenis	7 jenis	Rp 8.340.000	7jenis	Rp 9.174.000							7 jenis	Rp 50.916.534		
			Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasarana Perkantoran	19 jenis surat kabar	26 jenis surat kabar	Rp 21.360.000	26 jenis surat kabar	Rp 23.496.000							26 jenis surat kabar	Rp 130.404.936		
			Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor	2 jenis	2 jenis	Rp 63.360.000	2 jenis	Rp 69.696.000							2 jenis	Rp 386.819.136		
			Kegiatan : Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Integrasi dan Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan	3 jenis perjalanan dinas	2 jenis perjalanan dinas	Rp 291.650.000	2 jenis perjalanan dinas	Rp 320.815.000							2 jenis perjalanan dinas	Rp 1.780.552.415		
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan dan Keamanan Gedung Kantor	5 orang	5 orang	Rp 137.280.000	5 orang	Rp 151.008.000							5 orang	Rp 838.108.128		

PROGRAM.....

		1.02.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Perbandingan Jumlah Peralatan Kantor Layak Pakai dengan Kebutuhan	100,00	100,00	1.367.357.600,00	100,00	2.671.642.360,10							100,00	Rp 13.766.449.793	KaSubang Umum dan Kepegawaian	ARAHA
			Kegiatan :Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasarana	100,00	100,00	Rp 78.800.000	100,00	Rp 86.680.000							100,00	Rp 481.081.880		
			Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor	100,00	100,00		100,00	Rp 76.131.000							100,00	Rp 353.323.971		
			Kegiatan :Pengadaan Mebeuleir	Tersedianyan Mebeuleir	100,00	100,00		100,00	Rp 191.125.000							100,00	Rp 887.011.125		
			Kegiatan :Pengadaan Alat Studio (Elektronika dan Komunikasi)	Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Komunikasi dan Elektronika	100,00	100,00		100,00	Rp 315.293.000							100,00	Rp 1.463.274.813		
			Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perkantoran	100,00	100,00	Rp 143.162.800	100,00	Rp 157.479.080							100,00	Rp 874.023.210		
			Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kelayakan Kendaraan Operasional Dinas	100,00	100,00	Rp 270.394.800	100,00	Rp 297.434.280							100,00	Rp 1.650.787.293		
			Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Layak Pakai	100,00	100,00	Rp 225.000.000	100,00	Rp 247.500.000							100,00	Rp 1.373.647.500		
			Kegiatan : Rehabilitasi sedang/ berat rumah Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan Gedung Kantor	100,00	100,00	Rp 650.000.000	100,00	Rp 1.300.000.000							100,00	Rp 6.683.300.000		
		1.02.1.02.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100,00	100,00	Rp 423.543.250	100,00	Rp 465.897.575							100,00	Rp 2.585.773.896	KaSubang Umum dan Kepegawaian	ARAHA
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan	100,00	100,00	Rp 190.687.250	100,00	Rp 209.755.975							100,00	Rp 1.164.164.730		
			Kegiatan : Pengadaan Pakaian Lapangan	Meningktanya disiplin Aparatur Pegawai Dinas Perhubungan	100,00	100,00	Rp 232.856.000	100,00	Rp 256.141.600							100,00	Rp 1.421.609.166		

		1.02.1.02.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIA KINERJA DAN KEUANGAN		5	5	Rp 162.421.350	5	Rp 178.663.485						25	Rp 991.598.584	KaSubang Perencanaan dan Keuangan	ARAH	
			Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Sebagai Bahan Evaluasi Laporan Kinerja dinas	1 dokumen	1 dokumen	Rp 8.863.750	1 dokumen	Rp 9.750.125						1 dokumen	Rp 54.114.080			
				2. Sebagai Bhan evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Dinas	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen							1 dokumen				
			Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Sebagai Bahan Evaluasi Laporan Keuangan Semesteran Dinas	1 dokumen	1 dokumen	Rp 75.178.800	1 dokumen	Rp 82.696.680						1 dokumen	Rp 458.974.092			
			Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sebagai Bahan Evaluasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas	1 dokumen	1 dokumen	Rp 75.178.800	1 dokumen	Rp 82.696.680						1 dokumen	Rp 458.974.092			
			Kegiatan: Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) SKPD	Meningkatnya kualitas tata kelola peyelenggaraan tugas dan fungsi dan travel	90%, Level 3 Maturitas SPIP	90%, Level 3 Maturitas SPIP	Rp 3.200.000	90%, Level 3 Maturitas SPIP	Rp 3.520.000						90%, Level 3 Maturitas SPIP	Rp 19.536.320			
		1.02.1.02.09.08	PROGRAM PERNECANAAN DAN PENGANGGARAN		1	1	Rp 9.801.500	1	Rp 10.781.650						5	Rp 14.350.376	KaSubang Perencanaan dan Keuangan	ARAH	
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	sebagai Bahan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas	1	1	Rp 9.801.500	1	Rp 10.781.650						1	Rp 14.350.376			
			Penyusunan Rencana Strategis SKPD	sebagai Bahan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas		1	Rp 9.889.000												

			Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah Kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor	-	-	-	1534	161.070.000						6706	Rp 704.130.000		
				Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor	-	-	Rp -	4	3.000.000.000						8	Rp 5.000.000.000		
			Kegiatan : Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah titik lokasi rawan kemacetan yang tertangani	-	2	Rp 431.394.000	2	Rp 474.533.400						10	Rp 2.633.703.509		
				Jumlah kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan izin trayek angkutan	2092	2092		2092							2092	Rp -		
			Kegiatan : penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Terminal penumpang yang aman dan nyaman	80%	80%	Rp 115.149.600	80%	Rp 126.664.560						80%	Rp 702.999.823		
			Kegiatan : Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas	80%	81%	Rp 201.705.500	81%	Rp 221.876.050						81%	Rp 1.231.432.248		
			Kegiatan : Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 200.000.000	1 kegiatan	Rp 220.000.000						1 kegiatan	Rp 1.221.020.000		
				Sosialisasi keada pelajar dan msyarakat keselamatan lalu lintas angkutan dan jalan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan							1 kegiatan	Rp -		
			Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Tercapainya upaya peningkatan perilaku tertib berlalu lintas	3 kegiatan	80%	Rp 115.567.600	3 kegiatan	Rp 127.124.360						3 kegiatan	Rp 705.551.755		

Kegiatan.....

			Kegiatan : Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Pencapaian WTN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp 149.900.000	4 Kegiatan	Rp 200.000.000						4 Kegiatan	Rp 1.078.100.000		
				jumlah pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan												Rp -		
				Forum Lalu Lintas	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan							4 Kegiatan	Rp -		
			Kegiatan : Sosialisasi/ Penyuluhan Juru Parkir di Wilayah Kota Sukabumi	Terciptanya pelayanan parkir yang nyaman dan aman		32%	Rp 200.000.000	35%	Rp 220.000.000						47%	Rp 1.221.020.000		
			Kegiatan Perencanaan Gedung/Lahan Parkir Baru	DED Gedung/Lahan Parkir Baru				1								Rp -		
				Jumlah gedung/ lahan parkir baru				1	10.000.000.000						2	Rp 20.000.000.000		
		1.02.1.02.09.19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Presentase fasilitas perlengkapan jalan			Rp 600.000.000		Rp 6.049.115.000							Rp 16.581.095.315	Kasi Perlengkapan Jalan	ARAHAN
			Kegiatan : Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Presentase fasilitas perlengkapan jalan														
				1. Rambu Lalu Lintas	67,87	80,00	Rp 70.650.000	80,00	Rp 77.715.000						80,00	Rp 431.325.315		
				2. ITS	-	-	Rp -	5	5.000.000.000						20	Rp 10.700.000.000		
				3. Warning Light		2,00	Rp 66.000.000	2	294.000.000						10	Rp 1.068.000.000		
				4. Cermin Tikungan	42,50	14,00	Rp 63.350.000	50	135.000.000							Rp 198.350.000		
				5. Rumble	34,60	1,00		1	122.400.000						5	Rp 462.400.000		
			Kegiatan : Pengadaan Marka Jalan	Terwujudnya peningkatan dan pengamanan lalu lintas	m'	66,12	5.700,00	Rp 200.000.000	6.270,00						8.345	Rp 2.500.000.000		

			Kegiatan : Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Terwujudnya peningkatan pengaman lalu lintas	1,00		Rp 200.000.000	1	220.000.000						4	Rp 1.221.020.000		
		1.02.1.02.09.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Terpenuhinya kebutuhan PKB			Rp 238.896.200		Rp 5.262.785.820							Rp 24.663.485.191	Ka UPT PKB	ARAHA
			Kegiatan : Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	100%	80%	Rp 238.896.200	83%	Rp 262.785.820						87%	Rp 1.458.485.191		
			Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		100%	Rp -	100%	Rp 5.000.000.000						187%	Rp 23.205.000.000		
		1	URUSAN WAJIB															
		1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
		1.01.03	PEKERJAAN UMUM															
		1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN															
		1.01.03.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				177.258.000		5.194.983.800							24.287.177.816	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bina Marga Karamat
			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Jalan Guna mendukung keseimbangan aksesibilitas dan mobilitas wilayah untuk mendorong masyarakat yang lebih sejahtera	10,93	10,98	Rp 177.258.000	11,02	Rp 194.983.800						11,19	Rp 1.082.177.816		
			Kegiatan Pembangunan Jalan (Ruas Jalan Kota yang mantap)	Meningkatkan Kondisi Jalan Kota	79,24	79,00	Rp -	82,40	Rp 5.000.000.000						83,77	Rp 23.205.000.000		
				- Penanganan Jalan	-	0,121		3,537							5,179			

1.01.03.1.02.09.16.....

		1.01.03.1.02.09.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG						300.000.000								1.328.200.000	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga Karamat
			Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah Kejadian Genangan	43	43	-	42									39		
				DED Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong				6,25	100.000.000								6,25	Rp 400.000.000	
				Jumlah Drainase/Saluran Air yang Terpelihara	10		Rp	11	200.000.000								12	Rp 928.200.000	
				Jumlah Penurunan Kejadian Genangan	Persen			Rp	2,33								9,30		
		1.01.03.1.02.09.18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN					Rp 20.985.271.910	Rp 26.726.789.301								Rp 147.191.201.056	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga Karamat
			DED Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Rencana Teknis ruas jalan yang akan dipelihara	22,92	22,92	Rp 177.742.000	22,92	Rp 195.516.200								22,92	Rp 1.085.132.684	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Ruas Jalan Kota yang Mantap	79,24	79,24	Rp 2.206.611.910	79,24	Rp 2.427.273.101								79,24	Rp 13.471.586.372	
			Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Jalan	Ruas Jalan Kota yang Mantap	91,72	91,72	Rp 8.200.918.000	95,12	3.000.000.000,00								96,70	Rp 28.200.918.000	
			Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Penataan Trotoar	DED Pembangunan Trotoar yang Ramah Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus	2,653			5,31	100.000.000								5,31	Rp 400.000.000	
				Panjang Trotoar yang Ramah Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus	2,653	2,92	Rp 4.900.000.000	3,21	15.004.000.000								4,70	Rp 74.533.564.000	

			Revitalisasi Pedestrian Kawasan Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, Lapangan Merdeka, Jl. Ciwangi, dan Jl. Kapt. Harun Kabir	0	2	Rp 5.500.000.000	2	6.000.000.000							1	Rp 29.500.000.000		
	1.01.03.1.02.09.20.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN		4	4	Rp 50.000.000	4	Rp 55.000.000							3	Rp 305.255.000	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan	Bina Marga Karamat
		Inspeksi Kondisi Jalan	Mempermudah dalam perencanaan kegiatan	4	4	Rp 50.000.000	4	Rp 55.000.000							4	Rp 305.255.000		
	1.01.03.1.02.09.21.	PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN				Rp 5.206.611.910		Rp 4.079.273.101								Rp 24.138.518.372	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bina Marga Karamat
		Rehabilitasi / Pemulihan jalan dalam kondisi rusak		13	10	Rp 3.706.611.910	11	Rp 4.077.273.101							15	Rp 22.629.236.372		
		Rehabilitasi / Pemulihan jalan dalam kondisi rusak	Perbaikan kondisi jalan kota	79,24	79,24	Rp 1.500.000.000	79,24	Rp 2.000.000							79,24	Rp 1.509.282.000		
	1.01.03.1.02.09.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN				Rp 95.000.000		Rp 104.500.000								Rp 579.984.500	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan	Bina Marga Karamat
		Pengadaan Alat-alat ukur dan Bahan Lab Kebinamargaan	Tersedianya Alat-alat Ukur Laboratorium Kebinamargaan	50	50	Rp 75.000.000	50	Rp 82.500.000							50	Rp 457.882.500		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Tersedianya Alat Kebinamargaan	1	1	Rp 20.000.000	1	Rp 22.000.000							1	Rp 122.102.000		
	1	URUSAN WAJIB																
	1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
	1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP																
	1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN																

		1.02.05.1.02.09.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HLJAU (RTH)				Rp 952.896.200		Rp 8.327.425.820							Rp 37.076.486.591	Kasi PJU	ARAHA
			Kegiatan : Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	-Jumlah pemasangan PJU yang terpasang di wilayah Kota Sukabumi	250 titik	250 titik	Rp 238.896.200	83	Rp 262.785.820						84	Rp 1.458.485.191		
				- Smart PJU												Rp -		
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pemeliharaan Instalasi PJU di Wilayah Kota Sukabumi	96%	30%	Rp 714.000.000	35%	Rp 785.400.000						50%	Rp 4.359.041.400		
				Jumlah PJU Kondisi Baik												Rp -		
				Persentase Ketersediaan PJU Londisi Baik		5		20	7.279.240.000						100	Rp 31.258.960.000		

Tabel 6.2....

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-Rp 8	-9	-Rp 10	-11	-Rp 12	-13	-Rp 14
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan												
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 24.775.797.428		Rp 24.775.797.428		Rp 29.978.715.070		Rp 79.530.309.926
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp 24.775.797.428		Rp 24.775.797.428		Rp 29.978.715.070		Rp 79.530.309.926
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 19.440.587.167		Rp 19.440.587.167		Rp 23.523.110.654		Rp 62.404.284.988
		2.15.01.2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 21.881.250		Rp 21.881.250		Rp 26.476.313		Rp 70.238.813

2.15.01.2.01.01.....

		2.15.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja dan renstra dinas perhubungan	1 Dok	1 Dok	Rp 2.301.500	1 Dok	Rp 2.301.500	1 Dok	Rp 2.784.815	1 Dok	Rp 7.387.815
		2.15.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen renja dan renstra dinas perhubungan	1 Dok	1 Dok	Rp 2.000.000	1 Dok	Rp 2.000.000	1 Dok	Rp 2.420.000	1 Dok	Rp 6.420.000
		2.15.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	6 Dok	6 Dok	Rp 1.900.000	6 Dok	Rp 1.900.000	6 Dok	Rp 2.299.000	6 Dok	Rp 6.099.000
		2.15.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	6 Dok	6 Dok	Rp 1.800.000	6 Dok	Rp 1.800.000	6 Dok	Rp 2.178.000	6 Dok	Rp 5.778.000
		2.15.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	6 Dok	6 Dok	Rp 1.800.000	6 Dok	Rp 1.800.000	6 Dok	Rp 2.178.000	6 Dok	Rp 5.778.000
		2.15.01.2.01.06.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	3 Dok	3 Dok	Rp 8.863.750	3 Dok	Rp 8.863.750	3 Dok	Rp 10.725.138	3 Dok	Rp 28.452.638
		2.15.01.2.01.07.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP OPD	6 Dok	6 Dok	Rp 3.216.000	6 Dok	Rp 3.216.000	6 Dok	Rp 3.891.360	6 Dok	Rp 10.323.360

2.15.01.2.02.....

		2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 11.240.946.123		Rp 11.240.946.123		Rp 13.601.544.990		Rp 36.083.437.236
		2.15.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	71 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	Rp 11.238.428.673	71 Orang/Bulan	Rp 11.238.428.673	71 Orang/Bulan	Rp 13.598.498.694	71 Orang/Bulan	Rp 36.075.356.040
		2.15.01.2.02.05.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n SPIP OPD	1 Dok	1 Dok	Rp 1.258.650	1 Dok	Rp 1.258.650	1 Dok	Rp 1.523.148	1 Dok	Rp 4.040.448
		2.15.01.2.02.07.	Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Semesteran Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dok	1 Dok	Rp 1.258.800	1 Dok	Rp 1.258.800	1 Dok	Rp 1.523.148	1 Dok	Rp 4.040.748
		2.15.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah				Rp 487.613.250		Rp 487.613.250		Rp 590.012.033		Rp 1.565.238.533
		2.15.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Atributnya	200 Stel	200 Stel	Rp 487.613.250	200 Stel	Rp 487.613.250	200 Stel	Rp 590.012.033	200 Stel	Rp 1.565.238.533
		2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 650.146.800		Rp 650.146.800		Rp 786.677.628		Rp 2.086.971.228
		2.15.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen intalasi listrik	13 Jenis	13 Jenis	Rp 24.292.000	13 Jenis	Rp 24.292.000	13 Jenis	Rp 29.393.320	13 Jenis	Rp 77.977.320

2.15.01.2.06.02....

		2.15.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	57 Jenis	57 Jenis	Rp 96.759.700	57 Jenis	Rp 96.759.700	57 Jenis	Rp 117.079.237	57 Jenis	Rp 310.598.637
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	65000 Lembar	65000 Lembar	Rp 38.192.000	65000 Lembar	Rp 38.192.000	65000 Lembar	Rp 46.212.320	65000 Lembar	Rp 122.596.320
		2.15.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar	32 Jenis	32 Jenis	Rp 52.200.000	32 Jenis	Rp 52.200.000	32 Jenis	Rp 63.162.000	32 Jenis	Rp 167.562.000
		2.15.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	2 Paket	2 Paket	Rp 30.193.100	2 Paket	Rp 30.193.100	2 Paket	Rp 36.533.651	2 Paket	Rp 96.919.851
		2.15.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum	3 Jenis	3 Jenis	Rp 63.360.000	3 Jenis	Rp 63.360.000	3 Jenis	Rp 76.665.600	3 Jenis	Rp 203.385.600
		2.15.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi konsultasi SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 345.150.000	1 Kegiatan	Rp 345.150.000	1 Kegiatan	Rp 417.631.500	1 Kegiatan	Rp 1.107.931.500
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 483.030.000		Rp 483.030.000		Rp 584.466.300		Rp 1.550.526.300
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja dan kursi rapat	2 Paket	2 Paket	Rp 153.650.000	2 Paket	Rp 153.650.000	2 Paket	Rp 185.916.500	2 Paket	Rp 493.216.500
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan HD, komputer, pc graphics, laptop, laptop graphics, printer	22 Unit	22 Unit	Rp 329.380.000	22 Unit	Rp 329.380.000	22 Unit	Rp 398.549.800	22 Unit	Rp 1.057.309.800

2.15.01.2.08.....

		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 5.485.480.744		Rp 5.485.480.744		Rp 6.637.431.700		Rp 17.608.393.188
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai	400 Lembar	400 Lembar	Rp 1.950.000	400 Lembar	Rp 1.950.000	400 Lembar	Rp 2.359.500	400 Lembar	Rp 6.259.500
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran air, listrik, internet, telepon, iklan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2.870.199.804	12 Bulan	Rp 2.870.199.804	12 Bulan	Rp 3.472.941.763	12 Bulan	Rp 9.213.341.371
		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran TKS	106 Orang	106 Orang	Rp 1.792.560.000	106 Orang	Rp 1.792.560.000	106 Orang	Rp 2.168.997.600	106 Orang	Rp 5.754.117.600
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran asuransi beserta gaji THL	12 Bulan	12 Bulan	Rp 820.770.940	12 Bulan	Rp 820.770.940	12 Bulan	Rp 993.132.837	12 Bulan	Rp 2.634.674.717
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 1.071.489.000		Rp 1.071.489.000		Rp 1.296.501.690		Rp 3.439.479.690
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4, 2, dan 3	28 Unit	28 Unit	Rp 287.339.000	28 Unit	Rp 287.339.000	28 Unit	Rp 347.680.190	28 Unit	Rp 922.358.190
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan AC, komputer, laptop, mesin tik, printer	94 Unit	94 Unit	Rp 34.750.000	94 Unit	Rp 34.750.000	94 Unit	Rp 42.047.500	94 Unit	Rp 111.547.500
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab gedung kantor dinas perhubungan	2 Paket	2 Paket	Rp 450.800.000	2 Paket	Rp 450.800.000	2 Paket	Rp 545.468.000	2 Paket	Rp 1.447.068.000

2.15.01.2.09.10....

		2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Paket	2 Paket	Rp 90.500.000	2 Paket	Rp 90.500.000	2 Paket	Rp 109.505.000	2 Paket	Rp 290.505.000
		2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat komunikasi, CCTV-ATCS, CCTV-ITS	3 Paket	3 Paket	Rp 208.100.000	3 Paket	Rp 208.100.000	3 Paket	Rp 251.801.000	3 Paket	Rp 668.001.000
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp 5.335.210.261		Rp 5.335.210.261		Rp 6.455.604.416		Rp 17.126.024.938
		2.15.02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				Rp 192.499.100		Rp 192.499.100		Rp 232.923.911		Rp 617.922.111
		2.15.02.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Evaluasi Kinerja Persimpangan Jalan - Peta Jaringan jalan	1 Dok	1 Dok	Rp 192.499.100	1 Dok	Rp 192.499.100	1 Dok	Rp 232.923.911	1 Dok	Rp 617.922.111
		2.15.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Rp 2.149.727.861		Rp 2.149.727.861		Rp 2.601.170.712		Rp 6.900.626.434
		2.15.02.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/kota	2 Jenis	2 Jenis	Rp 247.792.961	2 Jenis	Rp 247.792.961	2 Jenis	Rp 299.829.483	2 Jenis	Rp 795.415.405
		2.15.02.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang talud penahan tanah yang dibangun	9 jenis	9 jenis	Rp 709.957.500	9 jenis	Rp 709.957.500	9 jenis	Rp 859.048.575	9 jenis	Rp 2.278.963.575

2.15.02.02.03....

		2.15.02.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	30%	30%	Rp 908.277.400	30%	Rp 908.277.400	30%	Rp 1.099.015.654	30%	Rp 2.915.570.454
		2.15.02.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	81%	81%	Rp 283.700.000	81%	Rp 283.700.000	81%	Rp 343.277.000	81%	Rp 910.677.000
		2.15.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				Rp45.369.900		Rp45.369.900		Rp 54.897.579		Rp145.637.379
		2.15.02.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Oprisional UPT Terminal	80%	80%	Rp 13.555.000	80%	Rp 13.555.000	80%	Rp 16.401.550	80%	Rp 43.511.550
		2.15.02.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Terpenuhinya Kebutuhan Oprasional pada Terminal Tipe C	1 Kawasan	1 Kawasan	Rp 31.814.900	1 Kawasan	Rp 31.814.900	1 Kawasan	Rp 38.496.029	1 Kawasan	Rp 102.125.829
		2.15.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				Rp81.200.000		Rp81.200.000		Rp98.252.000		Rp260.652.000
		2.15.02.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase pengelolaan parkir di tepi jalan umum	38 Lokasi	38 Lokasi	Rp 81.200.000	38 Lokasi	Rp 81.200.000	38 Lokasi	Rp 98.252.000	38 Lokasi	Rp 260.652.000
		2.15.02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Rp 2.219.209.300		Rp 2.219.209.300		Rp 2.685.243.253		Rp 7.123.661.853

2.15.02.05.01.....

		2.15.02.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyedia prasarana PKB	2 Paket	2 Paket	Rp 1.884.743.000	2 Paket	Rp 1.884.743.000	2 Paket	Rp 2.280.539.030	2 Paket	Rp 6.050.025.030
		2.15.02.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyedia bukti lulus uji	2 Paket	2 Paket	Rp 218.766.100	2 Paket	Rp 218.766.100	2 Paket	Rp 264.706.981	2 Paket	Rp 702.239.181
		2.15.02.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase alat terkalibrasi dan pemeliharaan peralatan PKB Mekanik	100%	100%	Rp 115.700.200	100%	Rp 115.700.200	100%	Rp 139.997.242	100%	Rp 371.397.642
		2.15.02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a				Rp 217.595.800		Rp 217.595.800		Rp263.290.918		Rp698.482.518
		2.15.02.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Koordinasi Forum Lalu Lintas, Koordinasi WTN, Hasil Kegiatan Forum Lalu lintas dan WTN	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 91.000.500	4 kegiatan	Rp 91.000.500	4 kegiatan	Rp 110.110.605	4 kegiatan	Rp 292.111.605
		2.15.02.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Kendaraan Operasional Patroli Lalu Lintas	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 126.595.300	1 kegiatan	Rp 126.595.300	1 kegiatan	Rp 153.180.313	1 kegiatan	Rp 406.370.913
		2.15.02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				Rp 255.546.900		Rp 255.546.900		Rp 309.211.749		Rp 820.305.549

2.15.02.08.01.....

		2.15.02.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	3 kegiatan	3 kegiatan	Rp 148.560.000	3 kegiatan	Rp 148.560.000	3 kegiatan	Rp 179.757.600	3 kegiatan	Rp 476.877.600
		2.15.02.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penilaian Tingkat Kedisiplinan Pengemudi Angkutan Umum Antar Tingkat Provinsi, Jumlah Kegiatan Penilaian Tingkat Kedisiplinan Pengemudi Angkutan Umum Tingkat Kota, Jumlah Kegiatan Penilaian Tingkat Kedisiplinan Pengemudi Angkutan Umum Tingkat Nasional, Jumlah Sticker Papan Jurusan, Tanda Samping Kendaraan, Kode Trayek dan sticker Himbauan	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 106.986.900	4 kegiatan	Rp 106.986.900	4 kegiatan	Rp 129.454.149	4 kegiatan	Rp 343.427.949

		2.15.02.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp 174.061.400		Rp 174.061.400		Rp 210.614.294		Rp 558.737.094
		2.15.02.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Gabungan Terkait Izin penyelenggaraan Angkutan Serta Persyaratan Teknis dan Laik Jalan	46 kegiatan	46 kegiatan	Rp 174.061.400	46 kegiatan	Rp 174.061.400	46 kegiatan	Rp 210.614.294	46 kegiatan	Rp 558.737.094

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini. Adapun rincian tiap tabel adalah:

1. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Tahun 2018-2020;
2. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Tahun 2021-2023;
3. Tabel 7.3 Rekap *focus group discussion* Renstra Dinas pada tanggal 3 November 2020.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Tahun 2018-2020

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
2.1	Persentase kondisi jalan mantap	79,24%	79,34%	82,22%	83,21%
2.2	Kawasan <i>off street parking</i> (Pembangunan Gedung Parkir)	-	-	-	2 Gedung
2.3	SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal)			1 (Koridor)	1 (koridor)

Tabel 7.2.....

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Dinas Tahun 2021-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-6	-7	-8	-9
2	MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
2.1	Indeks ketidaknyamanan					
2.1.1	Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur (Indikator Tujuan) / (Indikator Sasaran)/(Indikator Tujuan)					
	Persentase jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai/Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan/ Jumlah penyediaan kelengkapan jalan	0	40%	70%	100%	20%
	Persentase kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir/Jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada lahan parkir/ Gedung Parkir	0	100%	100%	100%	0
	Persentase kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur/ Memaksimalkan kualitas kendaraan yang laik operasi/ Gedung pkb	0	100%	100%	100%	0
	Persentase kenaikan jumlah penumpang SAUM/ Jumlah Penumpang pada SAUM/ Persentase pelaksanaan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM)	0	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketersediaan PJU/ Jumlah Sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik /Jumlah penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU	0	85%	95%	100%	78%

Tabel 7.3.....

Tabel 7.3
Rekap *Focus Group Discussion* Renstra Dinas pada Tanggal 3 November 2020

Isu Strategis :			
1	Persentase jalan dengan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai		
2	Persentase kenaikan jumlah penumpang SAUM		
3	Persentase ketersediaan PJU		
4	Persentase kenaikan jumlah kendaraan yang dapat pelayanan parkir		
5	Persentase kenaikan jumlah kendaraan yang dapat dilayani pada uji keur		
Visi	: Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera		
Misi II	: Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sararan	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pembangunan tata ruang dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Terwujudnya pemerataan infrastruktur kota yang berkelanjutan	Meningkatkan sarana dan prasarana jalan	Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi Tahun 2018-2023. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI